



**PUTUSAN**

**No. 462 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HM KADARISMAN Bin H ABDULLAH MUKHSIN;**

tempat lahir : Bantul ;

umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 08 Agustus 1948 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Dusun Banyak I RT 01 Sitimulyo Piyungan  
Bantul ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Kepala Desa Sitimulyo ;

Terdakwa pernah ditahan :

1 Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011;

2 Perpanjangan I Penahanan Kota Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan 03 Februari 2011;

3 Perpanjangan II Penahanan Kota Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan 05 Maret 2011;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 23 Maret 2010;

5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan 22 Mei 2011;

6 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan 21 Juni 2011;

7 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan 21 Juli 2011;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa :

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HM. KADARISMAN Bin H. ABDULLAH MUKHSIN selaku Kepala Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 540/1/Kep/Bt/1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan SK Bupati Bantul Nomor : 04/ Tahun 2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Pengangkatan HM. Kadarisman sebagai Lurah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yaitu dalam bulan Mei 2002 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Pemerintah Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- I. - Bahwa pada tanggal 31 Maret 1999 Yayasan At Turots Al Islamy mengajukan permohonan kepada Desa Sitimulyo untuk membeli tanah kas Desa Sitimulyo di Dusun Karangayam seluas 17.500 m2, dengan suratnya Nomor : 17/YAAI / III/Sekretaris/SEKR/1999.
- Bahwa kemudian Badan Pemusyawaratan Desa (yang selanjutnya disebut BPD) Sitimulyo bersama Terdakwa mengadakan rapat dan hasil rapat pada pokoknya menyetujui permohonan dari Yayasan At Turots Al Islamy untuk membeli tanah kas desa, yang dituangkan dalam Keputusan Desa Nomor 05/KPTS/4/2000 tanggal 18 April 2000 dan Keputusan Desa Sitimulyo tersebut dikirim kepada Bupati Bantul.
- Bahwa atas surat Keputusan Desa Sitimulyo tersebut, Bupati Bantul mengirim surat ke Gubernur Prop. DIY dengan surat Nomor : 143/5329 tanggal 20 November 2000, selanjutnya Gubernur Prop. DIY mengeluarkan surat Keputusan Nomor 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At Turots Al Islamy.
- Bahwa setelah itu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Bantul yang mendasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor : 57/PAN/KPTS/1994 tanggal 27 Oktober 1994 tentang Susunan Panitia Pengadaan Tanah Bagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tingkat Kabupaten/Kotamadya se-Propinsi DIY Jo Keputusan Gubernur Nomor : 6/PAN/KPTS/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang perubahan pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/PAN/KPTS/1994 tentang Susunan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tingkat Kabupaten/Kotamadya sepropinsi DIY dan Terdakwa duduk sebagai anggota panitia pengadaan.

- Bahwa tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah sesuai dengan aturan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan
- Mengadakan penelitian tanah mengenai status hukum tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
- Menaksir dan mengusulkan ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya dilepaskan atau diserahkan.
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
- Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian.
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah.
- Membuat Berita Acara Pelepasan hak atas tanah

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 dilakukan musyawarah tawar menawar harga di Balai Desa Sitimulyo, antara Yayasan At Turots Al Islamy dengan Pemerintah Desa Sitimulyo, waktu itu Pemerintah Desa menawarkan harga sebesar Rp30.000,00/m2, namun Yayasan At Turots Al Islamy menawar harga

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.000,00/per m<sup>2</sup> selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2002 disepakati harga sebesar Rp25.000,00/per m<sup>2</sup>.

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2002, Terdakwa selaku Kepala Desa Sitimulyo yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo telah melepaskan tanah kas Desa Sitimulyo yang terletak di Dusun Karanggayam, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul seluas 17.500 meter persegi dengan harga per meter nya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Yayasan At Turots Al Islamy. Selanjutnya Yayasan At Turots Al. Islamy membayar ke Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya ganti rugi tanah :

$$500 \times \text{Rp}25.000,00 = \text{Rp} 437.500.000,00$$

- Biaya Panitia 4 % x Rp437.500.000,00 = Rp 17.500.000,00

- Biaya sertifikat tanah 1 bidang = Rp 300.000,00

Jumlah = Rp 455.300.000,00

Terbilang (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak Yayasan At Turots Al. Islamy kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - tanggal 22 Mei 2002 sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - tanggal 5 Juni 2002 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut di PD BPR Bank Pasar Bantul rekening atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo dengan Nomor Rek : 320.20.00.K 00096/872.

- Bahwa mekanisme/proses pengadaan tanah pengganti kas desa adalah sebagai berikut :
  1. Pemerintah desa menginventarisir calon tanah pengganti dari warga di Desa Sitimulyo atau tanah yang di luar Desa Sitimulyo asal berbatasan langsung dengan wilayah Sitimulyo.
  2. Calon tanah pengganti tersebut disampaikan kepada panitia 9 dan pihak terkait antara lain BPN Bantul.



3. Panitia 9 mengajukan permohonan kepada tim dari propinsi untuk melakukan peninjauan kelayakan tanah pengganti tersebut, jika dianggap layak maka pemerintah desa melakukan tawar menawar harga dengan pemilik calon tanah pengganti dan jika harga disepakati maka selanjutnya dibuat berita acara. Bahwa pengadaan tanah pengganti kas desa tersebut tidak harus selesai dalam satu tahap.
- Bahwa syarat-syarat tanah pengganti yang diperbolehkan adalah tanah pengganti tersebut bisa dari warga di Desa Sitimulyo atau tanah yang di luar Desa Sitimulyo asal berbatasan langsung dengan wilayah Sitimulyo, luas tanah penggantinya pun tidak harus seluas tanah kas desa yang dilepaskan asalkan kualitasnya relatif sama dengan tanah kas desa yang dilepaskan namun nilai nominal harganya harus senilai dengan hasil penjualan/pelepasan tanah kas desa.
  - Bahwa sehubungan dengan pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk Yayasan At Turots Al Islamy, maka Pemerintah Desa mempunyai rencana membeli tanah milik penduduk sebagai pengganti tanah kas Desa Sitimulyo, untuk itu Terdakwa selaku Kepala Desa Sitimulyo mengetahui rencana tersebut, kemudian Terdakwa membeli terlebih dahulu tanah-tanah milik penduduk yang nanti rencananya akan dipergunakan sebagai calon pengganti tanah kas desa, namun tidak dilakukan balik nama atas nama Terdakwa karena untuk proses balik nama terhadap para pemilik tanah Terdakwa menguasai kepada pihak lain.
  - Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At Turots Al Islamy selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan tanah pengganti kepada kepala BPN bantul dengan surat nomor : 57/2001 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 21.545 M2 yang berlokasi di Desa Bawuran Kecamatan Pleret dan disusul dengan surat nomor 12.5.2/2002 tanggal 6 Februari 2002 perihal tindak lanjut surat Nomor 57/2001 tanggal 1 Oktober 2001 yang tembusannya disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul.
    - Bahwa atas permohonan tersebut Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul memberikan saran kepada lurah Desa Sitimulyo supaya tanah pengganti yang diajukan berada di wilayah Kecamatan Piyungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan telah dilepaskannya tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2002, Terdakwa belum melakukan permohonan kembali pembelian tanah pengganti selanjutnya baru pada tanggal 8 Februari 2004 Terdakwa kembali mengajukan permohonan tanah pengganti Desa Sitimulyo dengan surat Nomor 06/Stmy/II/2004 kepada Bupati Bantul seluas 8.127 M2 untuk 9 pemilik tanah yang berlokasi di Desa Sitimulyo, (setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Bantul luas tanah pengganti menjadi seluas 7.980 m2).
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004 bertempat di Balai Desa Sitimulyo pada waktu rapat musyawarah penetapan harga tanah antara para pemilik tanah/Kuasa Pemilik Tanah dengan Pemerintah Desa Sitimulyo selaku pihak pembeli tanah dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul, Terdakwa dengan secara melawan hukum telah menawar harga tanah kepada 9 (sembilan) pemilik tanah/ahli warisnya melalui para penerima kuasa dengan harga tinggi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah yang rencananya akan dibeli Pemerintah Desa Sitimulyo tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul.
- Bahwa dengan adanya penetapan harga tanah oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul sesuai hasil musyawarah di Balai Desa Sitimulyo dengan pemilik tanah/wakil/penerima kuasa tersebut panitia menetapkan ganti rugi tanah penduduk dan hasil pengukuran luas tanah berubah menjadi 7.980 M2 dari 9 pemilik tanah yang seluruhnya sebesar Rp538.096.640,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) yaitu dengan rincian sebagai berikut :
  - Nilai tanah pengganti seluas 7.980 M2 : Rp 514.516.000,00
  - Biaya Panitia 4% X Rp514.516.000 : Rp 20.580.000,00
  - Biaya Sertifikat 10 bidang : Rp 3.000.000,00
  - Jumlah : Rp 538.096.640,00Terbilang (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).





- Bahwa atas persetujuan Bupati tersebut pada tanggal 3 Maret 2004 Terdakwa melakukan pembayaran kepada 9 pemilik tanah/wakil/penerima kuasa bertempat di Balai Desa Sitimulyo yang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Bantul dan Panitia Pengawas Propinsi dan dari 9 (sembilan) pemilik tanah sebanyak 8 (delapan) pemilik tanah/ahli waris diantaranya menerima nilai ganti rugi tanah pengganti berbeda antara jumlah yang diterima oleh pemilik tanah dengan pembayaran kepada penerima kuasa, dengan jumlah secara keseluruhan yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pemilik tanah sebesar Rp367.972.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menerima pembayaran dari penerima kuasa setelah dikurangi PPH sebesar Rp501.345.450,00 (lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemilik tanah ahli waris Kromopawiro, Sukardiwiyo, Nyi Sukowidodo, Nyi Sardiyem dan Nyi Parinten pada tanggal 17 Desember 2003 memberikan kuasa kepada Suhadi untuk mengalihkan tanah letter C No. 26, persil No. 4 SII seluas 1025 M2 dan persil No. S.III seluas 285 M2 terletak di Dusun Babadan Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah melalui pemegang kuasa kepada pemerintah Desa Sitimulyo dan pemegang kuasa membeli tanah tersebut dari Jamburi yang tidak didukung dengan akta jual beli dengan harga kurang lebih Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang yang diterima di Balai Desa Sitimulyo atas kesepakatan dengan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebesar Rp78.480.450,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp3.980.450,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) (Rp78.480.450,00 - Rp74.500.000,00).
2. Pemilik tanah ahli waris Ny. Sudiharjono, Hardi Sri Wijono dan Sudiharjono melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 20 Desember 2003 untuk menjual/mengalihkan tanah hak milik No. 02756 persil No. 90/SII seluas 427 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo, dalam akte notaris

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



tersebut yang hanya ditandatangani oleh notaris dan tidak ditandatangani oleh pemilik tanah yang tidak didukung dengan akte jual beli, tanah tersebut dibeli oleh istri Terdakwa yaitu Ny. Muji Astuti melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., dari Sri Hardi Sriwijono sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya tanah tersebut di jual kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebagai pengganti tanah kas desa yang dibayarkan di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp27.755.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp10.755.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) (Rp27.755.000,00 - Rp17.000.000,00)

3. Berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 20 Desember 2003 pemilik tanah Ny. Dwijo Widodo melalui Notaris Esti Anna Widarsih memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual atau mengalihkan tanah hak milik No. 4512 persil No. 35/SH seluas 794 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo. melalui hasil pengukuran oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah luasnya berubah menjadi 791 M2 lalu melalui hasil musyawarah kedua belah pihak dibayar dengan harga sebesar Rp53.959.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pembayaran dilakukan di Balai Desa Sitimulyo, sementara uang yang diterima pemilik tanah dari Dra. Trusti Widarsih sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Rp53.959.000,00 – Rp48.000.000,00).
4. Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 11 Februari 2004 pemilik tanah Tugiran melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual/mengalihkan tanah Hak Milik No. 3055 persil No. 95a/SII seluas 641 M2 di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah melalui pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan dilakukan pembayaran di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp41.665.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang diterima oleh pemilik tanah dari Terdakwa sebesar Rp28.845.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.820.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)  
(Rp41.665.000,00 – Rp28.845.000,00).

5. Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 27 Januari 2004 pemilik tanah Herjosumarto melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual atau mengalihkan tanah milik No. 404 persil No. 19/S1V seluas 1962 M2 di Dusun Cepokojajar Desa Sitimulyo. Tanah tersebut dibeli sebagian oleh Dra. Trusti Widarsih dengan luas 750 M2 kemudian dijual kepada Pemerintah Sitimulyo melalui hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp46.875.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi uang diterima oleh pemilik tanah yang diwakili oleh Ismi Suharwati dari Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Rp46.875.000,00 – Rp35.000.000,00).
6. Berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 11 Februari 2004 pemilik tanah Istinganah melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Ir. Wisma Wukir untuk menjual/ mengalihkan tanah hak milik No. 1997 persil No. 92/SH seluas 461 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp29.965.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi uang hasil penjualan tanah diterima oleh pemilik tanah dari Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp18.965.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Rp29.965.000,00 – Rp11.000.000,00).
7. Berdasarkan Akta Notaris No. 014 tanggal 27 Februari 2004 pemilik tanah Iskandar Riyanto melalui Notaris Esti Anna Widarsi, S.H., memberikan kuasa kepada Ir. Wisma Wukir untuk menjual/ mengalihkan tanah Hak Milik No. 326 persil No. 35/SH seluas 1763 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo. Luas tanah yang di beli oleh Terdakwa seluas 820 M2, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Uang hasil penjualan tanah diterima di Balai Desa Sitimulyo dan diterima oleh Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., dan diserahkan kepada pemilik tanah sebesar Rp31.160.000,00. (tiga puluh satu

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus enam puluh ribu rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp20.090.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (Rp51.250.000,00 – Rp31.160.000,00).

8. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 29 Januari 2004 pemilik tanah ahli waris R. Siswoharjono, Hj. Muh Muchsin, Sri Ayomi, Dra. Hj. Sih Widayati, Siti Zaenab, Zuhriyah dan Bayar Nuri memberikan kuasa kepada Wisma Wukir yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah hak milik No. 266 persil No. 19/SIV dengan luas 1884 M2 terletak di Dusun Cepokojar Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan seluas luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Uang hasil penjualan tanah diterima oleh penerima kuasa di Balai Desa sebesar Rp117.750.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPH final atas penjualan tanah sebesar Rp5.887.500,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) jadi uang yang diterima oleh penerima kuasa sebesar Rp111.862.500,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada pemilik tanah yang disaksikan oleh Terdakwa sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp49.862.500,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Rp111.862.500,00 – Rp62.000.000,00).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian tanah pengganti secara sepihak tanpa sepengetahuan Panitia Pengadaan Tanah yang lain dan bertindak atas nama pribadi sebagai Kepala Desa Sitimulyo yang dilakukan sebelum adanya permohonan pembelian tanah pengganti kas desa adalah bertentangan dengan :

- PERDA Bantul Nomor : 14 Tahun 2000 Pasal 25 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa ” Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa ”.
- Dan Surat Keputusan Gubernur Prop. DIY Nomor : 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa



Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah Kas Desa kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta untuk Pembangunan Islamic Center dalam keputusannya kesatu point ke 5 b menetapkan bahwa Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa mengajukan usul kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah setempat untuk melaksanakan pengadaan tanah sebagai pengganti tanah kas desa yang telah dilepaskan dan memberikan ganti rugi dihadapan Panitia Pelaksana Pengadaan setempat.

- Bahwa secara melawan hukum Terdakwa juga menanggung biaya pembayaran pembuatan sertifikat terhadap 9 pemilik tanah untuk 10 bidang tanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan melakukan pembayaran biaya panitia sebesar 4 % X Rp514.516.000,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah) = Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang kas Desa Sitimulyo yang mana seharusnya menjadi kewajiban pemohon yakni Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta untuk membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) point a yang menyebutkan bahwa : kewajiban pemohon untuk bertanggung jawab dan membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 57/ PAN/KPTS/1994 dictum kelima Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : 6/ PAN/KPTS/1997 tanggal 17 Februari 1997 menyebutkan bahwa semua biaya yang timbul dalam rangka kegiatan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tersebut diktum ketiga ini dibebankan kepada pihak pemohon yang melaksanakan pembebasan tanah dengan berpedoman peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Jo Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 Tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



Islamy Yogyakarta untuk pembangunan Islamic Center yang antara lain menetapkan bahwa :

- 1 Semua biaya akibat pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta dan ganti tanah kas desa dibebankan/ditanggung oleh Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta.
  - 2 Pelepasan tanah kas desa dilakukan dengan ganti tanah yang senilai dan menguntungkan desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah melakukan pembelian tanah pengganti kas Desa Sitimulyo lebih murah dari yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa pada saat pembayaran harga tanah yang diterima oleh pemilik tanah/ahli waris/penerima kuasa tanpa ada kesepakatan dengan pihak Panitia Pengadaan Kabupaten Bantul dan Terdakwa juga melakukan pembayaran biaya Panitia Pengadaan dan menanggung biaya pembuatan sertifikat atas tanah yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp133.373.450 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya memperkaya orang lain yakni Yayasan At-Turots Al-Islamy sebesar Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp156.953.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- II. - Bahwa pada tanggal 27 September 2003 PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta mengajukan permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa seluas 73.700.M2 di Dusun Cepokosari dan Dusun Gampingan Desa Sitimulyo untuk pembangunan perumahan kepada Bupati Bantul yang suratnya ditembuskan kepada Lurah Desa Sitimulyo dengan surat Nomor : 013/SMM/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Bahwa atas dasar surat tersebut pada tanggal 4 Oktober 2003 Bupati Bantul dengan surat Nomor : 600/6061 memberikan persetujuan ijin prinsip, selanjutnya pada tanggal 17 November 2003 Terdakwa selaku Lurah Desa Sitimulyo melakukan musyawarah desa dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) yang pada intinya menyetujui pelepasan tanah kas desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 17 November 2003 dan Keputusan Desa Sitimulyo tersebut dikirim kepada Bupati Bantul.



- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa tersebut pada tanggal 3 Desember 2003 Terdakwa mengajukan permohonan ijin pembebasan/pelepasan tanah kas desa yang terletak di Dusun Cepokosari dan Gampingan kepada Gubernur D.I Yogyakarta melalui Bupati Bantul seluas 73.700 M2, selanjutnya Gubernur D.I Yogyakarta memberikan rekomendasi persetujuan dengan surat Nomor 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang pada intinya memberikan ijin pelepasan tanah seluas 70.520 m2, setelah dilakukan inventarisasi dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional luas tanah berkurang menjadi 64.396 M2 yang dibagi dalam 3 lokasi yaitu :
- Lokasi pertama 26.248 m2 harga per m2 Rp60.000,00 senilai Rp1.574.880.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Lokasi ke dua 12.585 m2 harga per m2 Rp65.000,00 senilai Rp818.025.000,00 (delapan ratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Lokasi ke tiga 25.563 m2 harga per m2 Rp57.550,00 senilai Rp1.471.150.650,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari ketiga lokasi yang disetujui tersebut yang terealisasi/dilepaskan hanya lokasi pertama, sedangkan lokasi kedua dan ketiga tidak terealisasi karena sampai masa berakhirnya ijin Gubernur pada tanggal 13 September 2005 pihak pemohon yaitu PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta tidak bisa membayar.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2004 Terdakwa selaku Kepala Desa Sitimulyo yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo telah melepaskan tanah kas Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul seluas 64.396 M2 dengan harga per meter nya Rp60.000,00 s/d Rp65.000,00 yang dipergunakan oleh PT. Sitimas Manunggal untuk pembangunan perumahan. Selanjutnya PT. Sitimas Manunggal membayar ke Pemerintah Desa Sitimulyo yang dilakukan secara cash dengan 4 tanda bukti penerimaan (kwitansi) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tanggal 6 Juli 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pembayaran tanggal 28 September 2004 sebesar Rp574.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti rugi tanah seluas 64.396 M2 total : Rp1.574.880.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran tanggal 28 September 2004 untuk biaya Panitia 4 % x Rp1.574.800.000,00 sebesar Rp62.995.200,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Pembayaran tanggal 28 September 2004 untuk biaya sertifikat tanah 40 bidang sebesar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  
Jumlah yang diterima pemerintah Desa Sitimulyo sebesar :  
Rp1.649.795.200,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp1.649.795.200,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) tersebut di PD BPR Bank Pasar Bantul. Rekening atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo dengan Nomor Rek : 320.20.00.K 00096/872.
- Sehubungan dengan pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk PT. Sitimas Manunggal, maka Pemerintah Desa mempunyai rencana membeli tanah milik penduduk sebagai pengganti tanah kas Desa Sitimulyo, tetapi 4 (empat) s/d 6 (enam) bulan sebelum diajukan pengusulan calon pemilik tanah pengganti, Terdakwa telah melakukan pembelian tanah pengganti secara sepihak tanpa melalui kesepakatan dan penaksiran harga dengan panitia tingkat kabupaten yang nantinya akan dipergunakan sebagai pengganti tanah kas desa, namun tidak dibalik nama atas nama Terdakwa, dan untuk proses balik nama para pemilik tanah Terdakwa menguasai kepada pihak lain.
- Bahwa permohonan calon pemilik tanah pengganti yang telah Terdakwa beli sebelumnya ternyata calon nama-nama pemilik tanah tersebut diusulkan oleh Terdakwa dan ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dan Terdakwa membayar harga tanah-tanah tersebut lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh panitia.
- Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada PT. Sitimas Manunggal selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan tanah pengganti





untuk 5 (lima) pemilik tanah kepada Bupati Bantul dengan surat Nomor : 54/STK/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 seluas 5.529 M2 selanjutnya diperbaharui dengan surat No. 59/STM/VII/2004 tanggal 6 Agustus 2004 usulan permohonan berubah menjadi seluas 7.829 M2 dari 7 pemilik tanah, kemudian dilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan tanah bahwa dari 7 pemilik tanah yang diusulkan oleh Terdakwa yang memenuhi kriteria hanya 4 pemilik tanah seluas 3.743 M2.

- Bahwa hasil pengukuran di lapangan dan musyawarah dengan penerima kuasa di Balai Desa Sitimulyo pada tanggal 12 Agustus 2004 Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul menetapkan luas tanah yang diusulkan berubah menjadi 3.743 M2 dari 4 pemilik tanah, selanjutnya Bupati Bantul menerbitkan persetujuannya pada tanggal 22 September 2004 dengan surat Nomor : 143/4616 yang menetapkan sama dengan yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp242.989.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) kemudian pada tanggal 28 Desember 2004 berdasarkan persetujuan tersebut Pemerintah Desa Sitimulyo membayar uang tanah pengganti yang terdiri dari :

- Tanah pengganti seluas 3.743 M2	: Rp 232.490.000,00
- Biaya Panitia 4% X Rp232.490.000	: Rp 9.229.600,00
- Biaya Sertifikat 4 bidang	: <u>Rp 1.200.000,00</u>
Jumlah	: Rp 242.989.600,00

Terbilang (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 4 November 2004 bertempat di Balai Desa Sitimulyo pada waktu rapat musyawarah penetapan harga tanah antara para pemilik tanah/Kuasa Pemilik Tanah dengan Pemerintah Desa Sitimulyo selaku pihak pembeli tanah dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul, Terdakwa dengan secara melawan hukum telah menawar harga tanah kepada 14 (empat belas) pemilik tanah/ahli waris nya melalui para penerima kuasa dengan harga tinggi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah yang rencananya akan dibeli Pemerintah Desa Sitimulyo tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul.
- Bahwa permohonan pembelian tanah pengganti kedua dilakukan pada tanggal 25 September 2004 dengan surat Nomor 70/STM/IX/2004 yang diusulkan oleh

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



Terdakwa dengan tanah pengganti seluas 13.598 M2 untuk 11 pemilik tanah selanjutnya yang memenuhi kriteria adalah 10 pemilik tanah seluas 12.675 M2 selanjutnya dari 10 pemilik tanah, 8 pemilik tanah menguasai kepada orang lain.

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) pemilik tanah tersebut Pemerintah Desa Sitimulyo melakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Pembayaran Untuk 4 pemilik tanah berlokasi di Desa Sitimulyo, selanjutnya Bupati Bantul menerbitkan persetujuannya pada tanggal 22 September 2004 dengan surat Nomor : 143/4616 yang menetapkan sama dengan yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp242.989.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kemudian pada tanggal 28 September 2004 berdasarkan persetujuan tersebut pemerintah Desa Sitimulyo membayar uang tanah pengganti yang terdiri dari :

- Tanah pengganti seluas 3.743 M2 : Rp 232.490.000,00
  - Biaya Panitia 4% X Rp232.490.000 : Rp 9.229.600,00
  - Biaya Sertifikat 4 bidang : Rp 1.200.000,00
- Jumlah : Rp 242.989.600,00

Terbilang (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

2. Pembayaran untuk 10 pemilik tanah yang berlokasi di Desa Sitimulyo, Bupati Bantul menerbitkan persetujuannya pada tanggal 30 November 2004 dengan surat Nomor : 143/5837 yang menetapkan sama dengan yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp784.756.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah), kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 berdasarkan persetujuan tersebut Pemerintah Desa Sitimulyo membayar uang tanah pengganti yang terdiri dari :

- Tanah pengganti seluas 12.060 M2 : Rp 750.535.000,00
  - Biaya Panitia 4% X Rp750.535.000,00 : Rp 30.021.400,00
  - Biaya Sertifikat 14 bidang : Rp 4.200.000,00
- Jumlah : Rp 784.756.400,00

Terbilang (tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pelepasan sebesar Rp1.574.880.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tanah pengganti sebesar Rp948.785.125,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), sisanya sebesar Rp847.227.324,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tersimpan di rekening kas Desa Sitimulyo.
- Bahwa dari 14 (empat belas) pemilik tanah, sebanyak 7 (tujuh) pemilik tanah diantaranya menerima nilai ganti rugi tanah pengganti berbeda antara jumlah yang diterima oleh pemilik tanah dengan pembayaran kepada penerima kuasa, jumlah secara keseluruhan yang diterima oleh para pemilik tanah sebesar Rp862.479.500,00 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang dibayarkan oleh Pemerintah Desa Sitimulyo melalui Terdakwa kepada penerima kuasa setelah dikurangi PPH sebesar Rp948.785.125,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan demikian terdapat kelebihan penerimaan uang oleh Terdakwa sebesar Rp86.305.625,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
  1. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 Agustus 2004, pemilik tanah/ahli waris Imorejo, Nyi Cipto Margono, Mukinem, dan Nyi Harto Pawiro memberikan kuasa kepada Muhtar Damawi yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah letter C No. 597, persil No. 92/ S.II seluas 485 M2 dan persil No. S.III seluas 285 M2 terletak di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah dan Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada akta jual beli, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa untuk menerima pembayaran dari pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp30.797.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saat itu juga uang diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp11.397.500,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Rp30.797.500,00 – Rp19.400.000,00).

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 2 Agustus 2004, pemilik tanah Amat Dimejo memberikan kuasa kepada Sukirno yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.3082 persil No. 94/S.III seluas 1160 M2 di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan di jual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/ nilai jual tanah. Terdakwa membeli tanah tersebut dari ahli waris Mitro Siswoyo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak didukung dengan akte jual beli, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp68.875.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saat itu juga uang diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp8.875.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Rp68.875.000,00 – Rp60.000.000,00).
3. Kamtowiyono sebagai ahli waris pembeli tanah milik Sastro Sarjono menjual tanah setifikat No. M.1282 persil No. 2/18a/S.III dengan luas 1325 M2 terletak di Dusun Ngablak Desa Sitimulyo sebesar Rp66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sri Mujiastuti (isteri Terdakwa) pada tanggal 27 Agustus 2004 sesuai akta jual beli Notaris Hendi Rusinanto, S.H., No. 166/2004 atas penjualan ini telah menyetor BPHTB sebesar Rp1.750.000,00 ke BPD Pleret pada tanggal 27 Agustus 2004. selanjutnya Sri Mujiastuti menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp82.812.500,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp4.140.625,00 (empat juta seratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp78.671.875,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp10.671.875,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (Rp78.671.875,00 – Rp66.250.000,00 – Rp1.750.000,00).



4. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 4 November 2004, pemilik tanah Untung Sugito dan Lasiran memberikan kuasa kepada Suhadi yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/ mengalihkan tanah leter C No. M.901 persil No. S.III seluas 790 M2 dan leter C No. 1016 persil No.4 S.III seluas 1110 M2 terletak di Dusun Babadan Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dibeli dengan modal dari Jamburi pada tanggal 3 Oktober 2004 dan 20 September 2004 sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan akta jual beli. Selanjutnya pemegang kuasa menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah bahwa persil No. 2.SII luasnya berubah menjadi 496 M2 dan persil No. 4.S.III luasnya berubah menjadi 805 M2 dari hasil musyawarah antara kedua belah pihak disepakati harga per M2 sebesar Rp60.000,00 dan Rp62.500,00 dengan nilai masing-masing sebesar Rp29.760.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp50.312.500,00 (lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) uang diterima oleh pemegang kuasa atas pembayaran tanah dari Pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp80.072.500,00 (delapan puluh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp8.072.500,00 (delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) (Rp80.072.500,00 – Rp72.000.000,00).
5. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 November 2004, pemilik tanah Marmidah memberikan kuasa kepada Paiman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.3012 persil No. 93.SII seluas 657 M2 terletak di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah kepada Terdakwa melalui perantara pemegang kuasa sebesar Rp29.050.000,00 (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan akta jual beli. Selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa menjual tanah tersebut kepada pemerintah Desa Sitimulyo dengan nilai sebesar Rp39.420.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012





dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo, sementara pemilik tanah menerima uang hasil penjualan tanah dari Terdakwa sebesar Rp108.537.500,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp10.370.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Rp39.420.000,00 – Rp29.050.000).

6. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 November 2004, pemilik tanah Nyi Hadiwarsito memberikan kuasa kepada Abdul Rohman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.1232 persil No.152.SII seluas 2285 M2 terletak di Dusun Banyak Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp148.525.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp7.426.250,00 sehingga yang diterima sebesar Rp141.098.750,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo. Sementara pengakuan ahli waris Ny. Hadiwarsito (Yumiati) telah menerima hasil penjualan dari Terdakwa sebesar Rp108.537.500,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp32.561.250,00 (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Rp141.098.750,00 – Rp108.537.500,00).

7. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 4 November 2004, pemilik tanah Parjiman memberikan kuasa kepada Abdul Rohman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.1198 persil No. 152.SII seluas 1165 M2 terletak di Dusun Banyak Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah Parjiman kepada istri Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa akta jual beli, kemudian tanah tersebut juga dijual oleh Abdul Rohman selaku kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dengan nilai sebesar Rp75.725.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh





ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPh sebesar Rp3.786.250,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp71.938.750,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo. Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp41.938.750,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Rp71.938.750,00 – Rp30.000.000,00).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian tanah pengganti dan secara sepihak tanpa sepengetahuan Panitia Pengadaan Tanah yang lain dan bertindak atas nama pribadi sebagai Kepala Desa Sitimulyo yang dilakukan sebelum adanya permohonan pembelian tanah pengganti kas desa adalah perbuatan melawa hukum bertentangan dengan :
- PERDA Bantul Nomor : 14 Tahun 2000 Pasal 25 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa " Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa ".
- Dan Surat Keputusan Gubernur Prop. DIY Nomor : 07/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul untuk melepaskan Tanah Kas Desa kepada PT. Sitimas Manunggal untuk pembangunan perumahan, dalam keputusannya keempat point ke 5 menetapkan bahwa Lurah Desa mengajukan permohonan kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pengadaan tanah pengganti tanah kas desa yang dilepas, dan permohonan pensertifikatnya.
- Bahwa secara melawan hukum Terdakwa juga menanggung pembayaran biaya panitia pengadaan sebesar  $4\% \times \text{Rp}983.025.000,00 = \text{Rp}39.321.000,00$  (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang berasal dari uang kas Desa Sitimulyo yang mana seharusnya menjadi kewajiban pemohon yakni PT. Sitimas Manunggal untuk membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) point a yang menyebutkan bahwa : kewajiban pemohon untuk bertanggung jawab dan membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 57/PAN/KPTS/1994 dictum kelima Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : 6/PAN/KPTS/1997 tanggal 17 Februari 1997 menyebutkan bahwa semua biaya yang timbul dalam rangka kegiatan panitia pengadaan tanah sebagaimana tersebut diktum ketiga ini dibebankan kepada pihak pemohon yang melaksanakan pembebasan tanah dengan berpedoman peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 jo Keputusan Gubernur Nomor 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk melepaskan tanah kas desa kepada PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta untuk pembangunan perumahan yang antara lain menetapkan bahwa :

- 1 Pemerintah Desa Sitimulyo wajib menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas desa yang dilepaskan.
  - 2 Panitia pelaksana pengadaan tanah Kabupaten Bantul melaksanakan penaksiran atas tanah kas desa yang dilepaskan dan tanah penggantinya kemudian diikuti pernyataan pelepasan hak oleh masing-masing pihak.
  - 3 Semua biaya akibat pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo kepada PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta dan ganti tanah kas desa dibebankan/ditanggung oleh PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa yang telah melakukan pembelian tanah pengganti kas Desa Sitimulyo lebih murah dari yang dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa pada saat pembayaran harga tanah yang diterima oleh pemilik tanah/ahli waris/penerima kuasa tanpa ada kesepakatan dengan pihak Panitia Pengadaan Kabupaten Bantul dan Terdakwa juga melakukan pembayaran biaya Panitia Pengadaan dan menanggung biaya pembuatan sertifikat atas tanah yang secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp86.305.625,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya



memperkaya orang lain atau korporasi yakni PT. Sitimas Manunggal sebesar Rp39.321.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp125.626.625,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pada I dan II tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara c.q Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar  $Rp156.953.000,00 + Rp125.626.625,00 = Rp282.580.075,00$  (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Lap-347/PW.12.5/2008 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp282.580.075,00. (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HM. KADARISMAN Bin H. ABDULLAH MUKHSIN selaku Kepala Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 540/1/Kep/Bt/1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan SK Bupati Bantul Nomor : 04/ Tahun 2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Pengangkatan H.M Kadarisman sebagai Lurah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama telah melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- I. - Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa/Lurah Desa Sitimulyo berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 101 Tentang Pemerintah Daerah Jo PERDA Bantul Nomor : 13 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (2) point a tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul yaitu :

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  2. Membina kehidupan masyarakat Desa.
  3. Membina perekonomian Desa.
  4. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa.
  5. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
  6. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai peraturan Desa.
  7. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 1999 Yayasan At-Turots Al-Islamy mengajukan permohonan kepada Desa Sitimulyo untuk membeli tanah kas Desa Sitimulyo di Dusun Karanggayam seluas 17.500 M2, dengan suratnya Nomor : 17/YAAI /III/ Sekretaris/SEKR/1999.
  - Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (yang selanjutnya disebut BPD) Sitimulyo bersama Terdakwa mengadakan rapat, dan hasil rapat pada pokoknya menyetujui permohonan dari Yayasan At-Turots Al-Islamy untuk membeli tanah kas desa, yang dituangkan dalam Keputusan Desa Nomor 05/KPTS/4/2000 tanggal 18 April 2000 dan Keputusan Desa Sitimulyo tersebut dikirim kepada Bupati Bantul.
  - Atas surat keputusan Desa Sitimulyo tersebut, Bupati Bantul mengirim surat ke Gubernur Prop. DIY dengan surat Nomor : 143/5329 tanggal 20 November 2000, selanjutnya Gubernur Prop. DIY mengeluarkan surat Keputusan Nomor 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy.
  - Setelah itu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Tingkat Kabupaten Bantul yang mendasarkan pada Keputusan Gubernur Nomor : 6/PAN/KPTS/1997 tanggal 17 Februari 1997 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Terdakwa duduk sebagai anggota panitia pengadaan.
  - Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Tanah yang menyangkut tanah milik desa tingkat Kabupaten Bantul sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, perubahan peruntukan, sewa menyewa tanah kas desa di Propinsi D.I Yogyakarta Jo Keputusan Gubernur Nomor : 6/PAN/KPTS/1997 tanggal 17 Februari 1997

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

- Mengadakan penelitian, inventarisasi, pengukuran/pemetaan atas tanah dan bangunan serta tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah milik desa.
- Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah milik desa dan riwayat/ asal usul tanah milik desa tersebut.
- Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah milik desa yang hak atasnya dilepaskan atau diserahkan.
- Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemerintah desa mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut.
- Mengadakan musyawarah dengan pemerintah desa maupun instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan besarnya ganti kerugian.
- Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi tanah kepada pemerintah desa setempat/pemilik bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atasnya.
- Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
- Panitia tersebut di atas baru dapat melaksanakan tugasnya setelah pemohon dapat menunjukkan ijin pengalihan tanah milik desa dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 dilakukan musyawarah tawar-menawar harga di Balai Desa Sitimulyo, antara Yayasan At-Turots Al-Islamy dengan Pemerintah Desa Sitimulyo, waktu itu Pemerintah Desa menawarkan harga sebesar Rp30.000/M2, namun Yayasan menawarkan, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2002 disepakati harga sebesar Rp25.000/M2.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2002, Terdakwa selaku Kepala Desa Sitimulyo yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo telah melepaskan tanah kas Desa Sitimulyo yang terletak di Dusun Karanggayam, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul seluas 17.500 meter persegi dengan harga per meter nya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Yayasan At-Turots Al-Islamy. Selanjutnya Yayasan At-Turots Al-Islamy membayar ke Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya ganti rugi tanah :

17.500 m<sup>2</sup> x Rp25.000,00 = Rp 437.500.000,00

- Biaya Panitia 4 % x Rp437.500.000,00 = Rp 17.500.000,00

- Biaya sertifikat tanah 1 bidang = Rp 300.000,00

Jumlah = Rp 455.300.000,00

Terbilang (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran dilakukan oleh pihak Yayasan At-Turots Al-Islamy kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- tanggal 22 Mei 2002 sebesar Rp437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- tanggal 5 Juni 2002 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut di PD BPR Bank Pasar Bantul. Rekening atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo dengan Nomor Rek : 320.20.00.K 00096/872.

- Bahwa mekanisme/proses pengadaan tanah pengganti kas desa adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa menginventarisir calon tanah pengganti dari warga di Desa Sitimulyo atau tanah yang di luar Desa Sitimulyo asal berbatasan langsung dengan wilayah Sitimulyo.

2. Calon tanah pengganti tersebut disampaikan kepada panitia 9 dan pihak terkait antara lain BPN Bantul.

3. Panitia 9 mengajukan permohonan kepada tim dari propinsi untuk melakukan peninjauan kelayakan tanah pengganti tersebut, jika dianggap layak maka pemerintah desa melakukan tawar menawar harga dengan pemilik calon tanah pengganti dan jika harga disepakati maka selanjutnya dibuat berita acara. Bahwa pengadaan tanah pengganti kas desa tersebut tidak harus selesai dalam satu tahap.

- Bahwa syarat-syarat tanah pengganti yang diperbolehkan adalah tanah pengganti tersebut bisa dari warga di Desa Sitimulyo atau tanah yang di luar Desa Sitimulyo asal berbatasan langsung dengan wilayah Sitimulyo, luas tanah penggantinya pun tidak harus seluas tanah kas desa yang dilepaskan asalkan





- kualitasnya relatif sama dengan tanah kas desa yang dilepaskan namun nilai nominal harganya harus senilai dengan hasil penjualan/pelepasan tanah kas desa.
- Bahwa sehubungan dengan pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk Yayasan At-Turots Al-Islamy, maka Pemerintah Desa mempunyai rencana membeli tanah milik penduduk sebagai pengganti tanah kas Desa Sitimulyo, untuk itu Terdakwa selaku Kepala Desa Sitimulyo mengetahui rencana tersebut, kemudian Terdakwa membeli terlebih dahulu tanah-tanah milik penduduk yang nanti rencananya akan dipergunakan sebagai calon pengganti tanah kas desa, namun tidak dilakukan balik nama atas nama Terdakwa karena untuk proses balik nama terhadap para pemilik tanah Terdakwa menguasai kepada pihak lain.
  - Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan tanah pengganti kepada kepala BPN Bantul dengan surat Nomor : 57/2001 tanggal 1 Oktober 2001 seluas 21.545 M2 yang berlokasi di Desa Bawuran Kecamatan Pleret dan disusul dengan surat Nomor 12.5.2/2002 tanggal 6 Februari 2002 perihal tindak lanjut surat Nomor 57/2001 tanggal 1 Oktober 2001 yang tembusannya disampaikan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul.
    - Bahwa atas permohonan tersebut Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul memberikan saran kepada Lurah Desa Sitimulyo supaya tanah pengganti yang diajukan berada di wilayah Kecamatan Piyungan.
    - Bahwa sampai dengan telah dilepaskannya tanah kas desa kepada yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2002, Terdakwa belum melakukan permohonan kembali pembelian tanah pengganti selanjutnya baru pada tanggal 8 Februari 2004 Terdakwa kembali mengajukan permohonan tanah pengganti Desa Sitimulyo dengan surat Nomor 06/Stmy/II/2004 kepada Bupati Bantul seluas 8.127 M2 untuk 9 pemilik tanah yang berlokasi di Desa Sitimulyo, (setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Bantul luas tanah pengganti menjadi seluas 7.980 m2).

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004 bertempat di Balai Desa Sitimulyo pada waktu rapat musyawarah penetapan harga tanah antara para pemilik tanah/Kuasa Pemilik Tanah dengan Pemerintah Desa Sitimulyo selaku pihak pembeli tanah dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul, Terdakwa dengan secara melawan hukum telah menawar harga tanah kepada 9 (sembilan) pemilik tanah/ahli waris nya melalui para penerima kuasa dengan harga tinggi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah yang rencananya akan dibeli Pemerintah Desa Sitimulyo tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul.
- Bahwa dengan adanya penetapan harga tanah oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul sesuai hasil musyawarah di Balai Desa Sitimulyo dengan pemilik tanah/wakil/penerima kuasa tersebut panitia menetapkan ganti rugi tanah penduduk dan hasil pengukuran luas tanah berubah menjadi 7.980 M2 dari 9 pemilik tanah yang seluruhnya sebesar Rp538.096.640,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) yaitu dengan rincian sebagai berikut :
  - Nilai tanah pengganti seluas 7.980 M2 : Rp 514.516.000,00
  - Biaya Panitia 4% X Rp514.516.000 : Rp 20.580.000,00
  - Biaya Sertifikat 10 bidang : Rp 3.000.000,00
  - Jumlah : Rp 538.096.640,00Terbilang (Lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa dengan adanya penetapan harga tanah oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul sesuai hasil musyawarah di Balai Desa Sitimulyo dengan pemilik tanah/wakil/penerima kuasa tersebut panitia menetapkan ganti rugi tanah penduduk dan hasil pengukuran luas tanah berubah menjadi 7.980 M2 dari 9 pemilik tanah yang seluruhnya sebesar Rp538.096.640,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) yaitu dengan rincian sebagai berikut :
  - Nilai tanah pengganti seluas 7.980 M2 : Rp 514.516.000,00
  - Biaya Panitia 4% X Rp514.516.000 : Rp 20.580.000,00
  - Biaya Sertifikat 10 bidang : Rp 3.000.000,00
  - Jumlah : Rp 538.096.640,00



Terbilang (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa atas persetujuan Bupati tersebut pada tanggal 3 Maret 2004 Terdakwa melakukan pembayaran kepada 9 pemilik tanah/wakil/penerima kuasa bertempat di Balai Desa Sitimulyo yang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Kabupaten Bantul dan Panitia Pengawas Propinsi dan dari 9 (sembilan) pemilik tanah sebanyak 8 (delapan) pemilik tanah/ahli waris diantaranya menerima nilai ganti rugi tanah pengganti berbeda antara jumlah yang diterima oleh pemilik tanah dengan pembayaran kepada penerima kuasa, dengan jumlah secara keseluruhan yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pemilik tanah sebesar Rp367.972.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menerima pembayaran dari penerima kuasa setelah dikurangi PPH sebesar Rp501.345.450,00 (lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemilik tanah ahli waris Kromopawiro, Sukardiwiyo, Nyi Sukowidodo, Nyi Sardiyem dan Nyi Parinten pada tanggal 17 Desember 2003 memberikan kuasa kepada Suhadi untuk mengalihkan tanah letter C No. 26, persil No. 4 SII seluas 1025 M2 dan persil No. S.III seluas 285 M2 terletak di Dusun Babadan Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah melalui pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan pemegang kuasa membeli tanah tersebut dari Jamburi yang tidak didukung dengan akta jual beli dengan harga kurang lebih Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang yang diterima di Balai Desa Sitimulyo atas kesepakatan dengan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebesar Rp78.480.450,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp3.980.450,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) (Rp78.480.450,00 - Rp74.500.000,00).
2. Pemilik tanah ahli waris Ny. Sudiharjono, Hardi Sri Wijono dan Sudiharjono melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 20 Desember 2003

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



untuk menjual/mengalihkan tanah hak milik No. 02756 persil No. 90/SII seluas 427 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo, dalam akte notaris tersebut yang hanya ditandatangani oleh notaris dan tidak ditandatangani oleh pemilik tanah yang tidak didukung dengan akte jual beli, tanah tersebut dibeli oleh istri Terdakwa yaitu Ny. Muji Astuti melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., dari Sri Hardi Sriwijono sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya tanah tersebut di jual kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebagai pengganti tanah kas desa yang dibayarkan di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp27.755.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp10.755.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) (Rp27.755.000,00 - Rp17.000.000,00).

3. Berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 20 Desember 2003 pemilik tanah Ny. Dwijo Widodo melalui Notaris Esti Anna Widarsih memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual atau mengalihkan tanah hak milik No. 4512 persil No. 35/SH seluas 794 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo. melalui hasil pengukuran oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah luasnya berubah menjadi 791 M2 lalu melalui hasil musyawarah kedua belah pihak dibayar dengan harga sebesar Rp53.959.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pembayaran dilakukan di Balai Desa Sitimulyo, sementara uang yang diterima pemilik tanah dari Dra. Trusti Widarsih sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp5.595.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Rp53.959.000,00 – Rp48.000.000,00).
4. Berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 11 Februari 2004 pemilik tanah Tugiran melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual/mengalihkan tanah Hak Milik No. 3055 persil No. 95a/SII seluas 641 M2 di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah melalui pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan dilakukan pembayaran di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp41.665.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang diterima oleh pemilik tanah dari Terdakwa sebesar Rp28.845.000,00 (dua



puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp12.820.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (Rp41.665.000,00 – Rp28.845.000,00).

5. Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 27 Januari 2004 pemilik tanah Herjosumarto melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual atau mengalihkan tanah milik No. 404 persil No. 19/S1V seluas 1962 M2 di Dusun Cepokojajar Desa Sitimulyo. Tanah tersebut dibeli sebagian oleh Dra. Trusti Widarsih dengan luas 750 M2 kemudian dijual kepada Pemerintah Sitimulyo melalui hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp46.875.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi uang diterima oleh pemilik tanah yang diwakili oleh Ismi Suharwati dari Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Rp46.875.000,00 – Rp35.000.000,00).
6. Berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 11 Februari 2004 pemilik tanah Istinganah melalui Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., memberikan kuasa kepada Ir. Wisma Wukir untuk menjual/ mengalihkan tanah hak milik No. 1997 persil No. 92/SH seluas 461 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp29.965.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi uang hasil penjualan tanah diterima oleh pemilik tanah dari Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp18.965.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Rp29.965.000,00 – Rp11.000.000,00).
7. Berdasarkan Akta Notaris No. 014 tanggal 27 Februari 2004 pemilik tanah Iskandar Riyanto melalui Notaris Esti Anna Widarsi, S.H., memberikan kuasa kepada Ir. Wisma Wukir untuk menjual/ mengalihkan tanah Hak Milik No. 326 persil No. 35/SH seluas 1763 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo. Luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa seluas 820 M2, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/ dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Uang hasil penjualan tanah diterima di

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012





Balai Desa Sitimulyo dan diterima oleh Notaris Esti Anna Widarsih, S.H., dan diserahkan kepada pemilik tanah sebesar Rp31.160.000,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp20.090.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (Rp51.250.000,00 – Rp31.160.000,00).

8. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 29 Januari 2004 pemilik tanah ahli waris R. Siswoharjono, Hj. Muh Muchsin, Sri Ayomi, Dra. Hj. Sih Widayati, Siti Zaenab, Zuhriyah dan Bayar Nuri memberikan kuasa kepada Wisma Wukir yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/ mengalihkan tanah Hak Milik No. 266 persil No. 19/SIV dengan luas 1884 M2 terletak di Dusun Cepokoajar Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan seluas luas tanah yang akan dijual/ dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Uang hasil penjualan tanah diterima oleh penerima kuasa di Balai Desa sebesar Rp117.750.000,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPH final atas penjualan tanah sebesar Rp5.887.500,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) jadi uang yang diterima oleh penerima kuasa sebesar Rp111.862.500,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada pemilik tanah yang disaksikan oleh Terdakwa sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp49.862.500,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Rp111.862.500,00 – Rp62.000.000,00).

- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah melakukan pembelian tanah pengganti secara sepihak tanpa sepengetahuan Panitia Pengadaan Tanah yang lain dan bertindak atas nama pribadi sebagai kepala Desa Sitimulyo adalah bertentangan dengan :
- PERDA Bantul Nomor : 14 Tahun 2000 Pasal 25 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa "Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan





kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa".

- Dan Surat Keputusan Gubernur Prop. DIY Nomor : 18/IZ 2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta untuk Pembangunan Islamic Center dalam keputusannya kesatu point ke 5 b menetapkan bahwa Kepala Desa atas nama Pemerintah Desa mengajukan usul kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah setempat untuk melaksanakan pengadaan tanah sebagai pengganti tanah kas desa yang telah dilepaskan dan memberikan ganti rugi dihadapan Panitia Pelaksana Pengadaan setempat.
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga telah menanggung biaya pembayaran pembuatan sertifikat terhadap 9 pemilik tanah untuk 10 bidang tanah sebesar Rp3.000.000,00 dan melakukan pembayaran biaya panitia sebesar 4 % X Rp514.516.000,00 = Rp20.580.000,00 yang berasal dari uang kas Desa Sitimulyo yang mana seharusnya menjadi kewajiban pemohon yakni Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta untuk membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) point a yang menyebutkan bahwa : kewajiban pemohon untuk bertanggung jawab dan membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelepasan tanah Kas Desa dan pengadaan tanah pengganti Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 57/PAN/KPTS/1994 dictum kelima Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor : 6/PAN/KPTS/1997 tanggal 17 Februari 1997 menyebutkan bahwa semua biaya yang timbul dalam rangka kegiatan panitia pengadaan tanah sebagaimana tersebut diktum ketiga ini dibebankan kepada pihak pemohon yang melaksanakan pembebasan tanah dengan berpedoman Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Jo Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul melepaskan tanah kas desa kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta untuk pembangunan Islamic Center yang antara lain menetapkan bahwa :

- 1 Semua biaya akibat pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta dan ganti tanah kas desa dibebankan/ditanggung oleh Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta.
  - 2 Pelepasan tanah kas desa dilakukan dengan ganti tanah yang senilai dan menguntungkan desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kepala desa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan pembelian tanah pengganti kas Desa Sitimulyo lebih murah dari yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa pada saat pembayaran harga tanah yang diterima oleh pemilik tanah/ahli waris/penerima kuasa tanpa ada kesepakatan dengan pihak panitia pengadaan kabupaten Bantul dan Terdakwa juga melakukan pembayaran biaya Panitia Pengadaan dan menanggung biaya pembuatan sertifikat atas tanah tersebut *telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp133.373.450 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya memperkaya orang lain yakni Yayasan At Turots Al Islamy sebesar Rp20.580.000,00 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp156.953.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).*
- II. - Bahwa pada tanggal 27 September 2003 PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta mengajukan permohonan ijin pemanfaatan tanah kas Desa seluas 73.700 M2 di Dusun Cepokosari dan Dusun Gampingan Desa Sitimulyo untuk Pembangunan Perumahan Kepada Bupati Bantul yang suratnya ditembuskan kepada Lurah Desa Sitimulyo dengan surat Nomor : 013/SMM/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
- Bahwa atas dasar surat tersebut pada tanggal 4 Oktober 2003 Bupati Bantul dengan surat Nomor : 600/6061 memberikan persetujuan ijin prinsip, selanjutnya pada tanggal 17 November 2003 Terdakwa selaku Lurah Desa Sitimulyo melakukan musyawarah desa dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) yang pada intinya menyetujui pelepasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kas desa yang dituangkan dalam Keputusan Desa Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 17 November 2003 dan Keputusan Desa Sitimulyo tersebut dikirim kepada Bupati Bantul.

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah desa tersebut pada tanggal 3 Desember 2003 Terdakwa mengajukan permohonan ijin pembebasan/pelepasan tanah kas desa yang terletak di Dusun Cepokosari dan Gampingan kepada Gubernur D.I Yogyakarta melalui Bupati Bantul seluas 73.700 M2, selanjutnya Gubernur D.I Yogyakarta memberikan rekomendasi persetujuan dengan surat Nomor 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang pada intinya memberikan ijin pelepasan tanah seluas 70.520 M2, (setelah dilakukan inventarisasi dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional luas tanah berkurang menjadi 64.396 M2 yang dibagi dalam 3 lokasi yaitu :
- Lokasi pertama 26.248 m2 harga per m2 Rp60.000,00 senilai Rp1.574.880.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Lokasi ke dua 12.585 m2 harga per m2 Rp65.000,00 senilai Rp818.025.000,00 (delapan ratus delapan belas juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Lokasi ke tiga 25.563 m2 harga per m2 Rp57.550,00 senilai Rp1.471.150.650,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari ketiga lokasi yang disetujui tersebut yang terealisasi/dilepaskan hanya lokasi pertama, sedangkan lokasi kedua dan ketiga tidak terealisasi karena sampai masa berakhirnya ijin Gubernur pada tanggal 13 September 2005 pihak pemohon yaitu PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta tidak bisa membayar.
- Bahwa pada tanggal 28 September 2004 Terdakwa selaku Kepala Desa Sitimulyo yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo telah melepaskan tanah kas Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul seluas 64.396 M2 dengan harga per meter nya Rp60.000,00 s/d Rp65.000,00 yang dipergunakan oleh PT. Sitimas Manunggal untuk pembangunan perumahan. Selanjutnya PT. Sitimas Manunggal membayar ke Pemerintah Desa Sitimulyo yang dilakukan

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



secara cash dengan 4 tanda bukti penerimaan (kwitansi) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran tanggal 6 Juli 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pembayaran tanggal 28 September 2004 sebesar Rp574.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya ganti rugi tanah seluas 64.396 M2 total : Rp1.574.880.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Pembayaran tanggal 28 September 2004 untuk biaya Panitia 4% x Rp1.574.800.000,00 sebesar Rp62.995.200,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Pembayaran tanggal 28 September 2004 untuk biaya sertifikat tanah 40 bidang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jumlah yang diterima Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar : Rp1.649.795.200,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp1.649.795.200,00 (satu miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) tersebut di PD BPR Bank Pasar Bantul. Rekening atas nama Pemerintah Desa Sitimulyo dengan Nomor Rek : 320.20.00.K 00096/872.
- Sehubungan dengan pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk PT. Sitimas Manunggal, maka Pemerintah Desa mempunyai rencana membeli tanah milik penduduk sebagai pengganti tanah kas Desa Sitimulyo, tetapi 4 (empat) s/d 6 (enam) bulan sebelum diajukan pengusulan calon pemilik tanah pengganti, Terdakwa telah melakukan pembelian tanah pengganti secara sepihak tanpa melalui kesepakatan dan penaksiran harga dengan panitia tingkat kabupaten yang nantinya akan dipergunakan sebagai pengganti tanah kas desa, namun tidak dibalik nama atas nama Terdakwa, dan untuk proses balik nama para pemilik tanah Terdakwa menguasai kepada pihak lain.
- Bahwa permohonan calon pemilik tanah pengganti yang telah Terdakwa beli sebelumnya ternyata calon nama-nama pemilik tanah tersebut diusulkan oleh Terdakwa dan ditetapkan oleh panitia pengadaan dan Terdakwa membayar harga tanah-tanah tersebut lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh panitia.



- Bahwa dengan dikeluarkannya surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul melepaskan tanah kas desa kepada PT. Sitimas Manunggal selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan tanah pengganti untuk 5 (lima) pemilik tanah kepada Bupati Bantul dengan surat Nomor : 54/STK/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 seluas 5.529 M2 selanjutnya diperbaharui dengan surat No. 59/STM/VII/2004 tanggal 6 Agustus 2004 usulan permohonan berubah menjadi seluas 7.829 M2 dari 7 pemilik tanah, kemudian dilakukan evaluasi oleh Panitia Pengadaan Tanah bahwa dari 7 pemilik tanah yang diusulkan oleh Terdakwa yang memenuhi kriteria hanya 4 pemilik tanah seluas 3.743 M2.
- Bahwa hasil pengukuran di lapangan dan musyawarah dengan penerima kuasa di Balai Desa Sitimulyo pada tanggal 12 Agustus 2004 Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul menetapkan luas tanah yang diusulkan berubah menjadi 3.743 M2 dari 4 pemilik tanah, selanjutnya Bupati Bantul menerbitkan persetujuannya pada tanggal 22 September 2004 dengan surat Nomor : 143/4616 yang menetapkan sama dengan yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp242.989.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) kemudian pada tanggal 28 Desember 2004 berdasarkan persetujuan tersebut pemerintah Desa Sitimulyo membayar uang tanah pengganti yang terdiri dari :
  - Tanah pengganti seluas 3.743 M2 : Rp 232.490.000,00
  - Biaya Panitia 4% X Rp232.490.000 : Rp 9.229.600,00
  - Biaya Sertifikat 4 bidang : Rp 1.200.000,00
  - Jumlah : Rp 242.989.600,00

Terbilang (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa pada tanggal 4 November 2004 bertempat di Balai Desa Sitimulyo pada waktu rapat musyawarah penetapan harga tanah antara para pemilik tanah/Kuasa Pemilik Tanah dengan Pemerintah Desa Sitimulyo selaku pihak pembeli tanah dihadapan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul, Terdakwa dengan secara melawan hukum telah menawar harga tanah kepada 14 (empat belas) pemilik tanah/ahli waris nya melalui para penerima kuasa dengan harga tinggi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga tanah yang rencananya akan dibeli

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012





Pemerintah Desa Sitimulyo tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul.

- Bahwa permohonan pembelian tanah pengganti kedua dilakukan pada tanggal 25 September 2004 dengan surat Nomor 70/STM/IX/2004 yang diusulkan oleh Terdakwa dengan tanah pengganti seluas 13.598 M2 untuk 11 pemilik tanah selanjutnya yang memenuhi kriteria adalah 10 pemilik tanah seluas 12.675 M2 selanjutnya dari 10 pemilik tanah, 8 pemilik tanah menguasai kepada orang lain.
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) pemilik tanah tersebut Pemerintah Desa Sitimulyo melakukan pembayaran dalam 2 (dua) tahap yaitu :

1. Pembayaran untuk 4 pemilik tanah berlokasi di Desa Sitimulyo, selanjutnya Bupati Bantul menerbitkan persetujuannya pada tanggal 22 September 2004 dengan surat Nomor : 143/4616 yang menetapkan sama dengan yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp242.989.600,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), kemudian pada tanggal 28 September 2004 berdasarkan persetujuan tersebut Pemerintah Desa Sitimulyo membayar uang tanah pengganti yang terdiri dari :

- Tanah pengganti seluas 3.743 M2 : Rp 232.490.000,00
- Biaya Panitia 4% X Rp232.490.000 : Rp 9.229.600,00
- Biaya Sertifikat 4 bidang : Rp 1.200.000,00
- Jumlah : Rp 242.989.600,00

Terbilang (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

2. Pembayaran untuk 10 pemilik tanah yang berlokasi di Desa Sitimulyo, Bupati Bantul menerbitkan persetujuannya pada tanggal 30 November 2004 dengan surat Nomor : 143/5837 yang menetapkan sama dengan yang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp784.756.400,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah), kemudian pada tanggal 8 Desember 2004 berdasarkan persetujuan tersebut pemerintah Desa Sitimulyo membayar uang tanah pengganti yang terdiri dari :

- Tanah pengganti seluas 12.060 M2 : Rp 750.535.000,00
- Biaya Panitia 4% X Rp750.535.000,00 : Rp 30.021.400,00



- Biaya Sertifikat 14 bidang : Rp 4.200.000,00  
Jumlah : Rp 784.756.400,00

Terbilang (tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa uang hasil pelepasan sebesar Rp1.574.880.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tanah pengganti sebesar Rp948.785.125,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah), sisanya sebesar Rp847.227.324,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) tersimpan di rekening kas Desa Sitimulyo.
- Bahwa dari 14 (empat belas) pemilik tanah, sebanyak 7 (tujuh) pemilik tanah diantaranya menerima nilai ganti rugi tanah pengganti berbeda antara jumlah yang diterima oleh pemilik tanah dengan pembayaran kepada penerima kuasa, jumlah secara keseluruhan yang diterima oleh para pemilik tanah sebesar Rp862.479.500,00 (delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang dibayarkan oleh pemerintah Desa Sitimulyo melalui Terdakwa kepada penerima kuasa setelah dikurangi PPH sebesar Rp948.785.125,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan demikian terdapat kelebihan penerimaan uang oleh Terdakwa sebesar Rp86.305.625,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 Agustus 2004, pemilik tanah/ahli waris Imorejo, Nyi Cipto Margono, Mukinem, dan Nyi Harto Pawiro memberikan kuasa kepada Muhtar Damawi yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah letter C No. 597, persil No. 92/ S.II seluas 485 M2 dan persil No. S.III seluas 285 M2 terletak di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah dan Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada akta jual beli, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp30.797.500,00 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) dan saat itu juga uang diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp11.397.500,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Rp30.797.500,00 – Rp19.400.000,00).

2. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 2 Agustus 2004, pemilik tanah Amat Dimejo memberikan kuasa kepada Sukirno yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.3082 persil No. 94/S.III seluas 1160 M2 di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/ nilai jual tanah. Terdakwa membeli tanah tersebut dari ahli waris Mitro Siswoyo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak didukung dengan akte jual beli, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp68.875.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saat itu juga uang diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp8.875.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Rp68.875.000,00 – Rp60.000.000,00).
3. Kamtowiyono sebagai ahli waris pembeli tanah milik Sastro Sarjono menjual tanah sertifikat No. M.1282 persil No. 2/18a/S.III dengan luas 1325 M2 terletak di Dusun Ngablak Desa Sitimulyo sebesar Rp66.250.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sri Mujiastuti (isteri Terdakwa) pada tanggal 27 Agustus 2004 sesuai akta jual beli Notaris Hendi Rusianto, S.H., No. 166/2004 atas penjualan ini telah menyetor BPHTB sebesar Rp1.750.000,00 ke BPD Pleret pada tanggal 27 Agustus 2004. selanjutnya Sri Mujiastuti menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp82.812.500,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp4.140.625,00 (empat juta seratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp78.671.875,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo sehingga jumlah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp10.671.875,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (Rp78.671.875,00 – Rp66.250.000,00 – Rp1.750.000,00)

4. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 4 November 2004, pemilik tanah Untung Sugito dan Lasiran memberikan kuasa kepada Suhadi yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/ mengalihkan tanah leter C No. M.901 persil No. S.III seluas 790 M2 dan leter C No. 1016 persil No. 4 S.III seluas 1110 M2 terletak di Dusun Babadan Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dibeli dengan modal dari Jamburi pada tanggal 3 Oktober 2004 dan 20 September 2004 sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan akta jual beli. Selanjutnya pemegang kuasa menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah bahwa persil No. 2.SII luasnya berubah menjadi 496 M2 dan persil No. 4.S.III luasnya berubah menjadi 805 M2 dari hasil musyawarah antara kedua belah pihak disepakati harga per M2 sebesar Rp60.000,00 dan Rp62.500,00 dengan nilai masing-masing sebesar Rp29.760.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp50.312.500,00 (lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) uang diterima oleh pemegang kuasa atas pembayaran tanah dari pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp80.072.500,00 (delapan puluh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp8.072.500,00 (delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah lima ratus rupiah) (Rp80.072.500,00 – Rp72.000.000,00).
5. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 November 2004, pemilik tanah Marmidah memberikan kuasa kepada Paiman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.3012 persil No. 93.SII seluas 657 M2 terletak di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah kepada Terdakwa melalui perantara pemegang kuasa

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



sebesar Rp29.050.000,00 (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan akta jual beli. Selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dengan nilai sebesar Rp39.420.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo, sementara pemilik tanah menerima uang hasil penjualan tanah dari Terdakwa sebesar Rp108.537.500,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp10.370.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Rp39.420.000,00 – Rp29.050.000,00).

6. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 November 2004, pemilik tanah Nyi Hadiwarsito memberikan kuasa kepada Abdul Rohman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.1232 persil No.152.SII seluas 2285 M2 terletak di Dusun Banyak Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp148.525.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp7.426.250,00 sehingga yang diterima sebesar Rp141.098.750,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo. Sementara pengakuan ahli waris Ny. Hadiwarsito (Yumiati) telah menerima hasil penjualan dari Terdakwa sebesar Rp108.537.500,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp32.561.250,00 (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Rp141.098.750,00 – Rp108.537.500,00).
7. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 4 November 2004, pemilik tanah Parjiman memberikan kuasa kepada Abdul Rohman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.1198 persil No. 152.SII seluas 1165 M2 terletak di Dusun Banyak Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah





tersebut dijual oleh pemilik tanah Parjiman kepada istri Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanpa akta jual beli, kemudian tanah tersebut juga dijual oleh Abdul Rohman selaku kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dengan nilai sebesar Rp75.725.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPh sebesar Rp3.786.250,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp71.938.750,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo. Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp41.938.750,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Rp71.938.750,00 – Rp30.000.000,00).

- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah melakukan pembelian tanah pengganti secara sepihak tanpa sepengetahuan panitia pengadaan tanah yang lain dan bertindak atas nama pribadi sebagai kepala Desa Sitimulyo adalah bertentangan dengan :
- PERDA Bantul Nomor : 14 Tahun 2000 Pasal 25 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa " Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang melalaikan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa ".
- Dan Surat Keputusan Gubernur Prop. DIY Nomor : 07/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul untuk melepaskan Tanah Kas Desa kepada PT. Sitimas Manunggal untuk pembangunan perumahan, dalam keputusannya keempat point ke 5 menetapkan bahwa Lurah Desa mengajukan permohonan kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pengadaan tanah pengganti tanah kas desa yang dilepas, dan permohonan pensertifikatannya.
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



menanggung pembayaran biaya panitia pengadaan sebesar 4% X Rp983.025.000,00 = Rp39.321.000,00 yang berasal dari uang kas Desa Sitimulyo yang mana seharusnya menjadi kewajiban pemohon yakni PT. Sitimas Manunggal untuk membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat dari proses pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (2) point a yang menyebutkan bahwa : kewajiban pemohon untuk bertanggung jawab dan membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelepasan tanah kas desa dan pengadaan tanah pengganti Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/PAN/KPTS/1994 diktum kelima Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6/PAN/KPTS/1997 tanggal 17 Februari 1997 menyebutkan bahwa semua biaya yang timbul dalam rangka kegiatan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tersebut diktum ketiga ini dibebankan kepada pihak pemohon yang melaksanakan pembebasan tanah dengan berpedoman peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 jo Keputusan Gubernur Nomor 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul untuk melepaskan tanah kas desa kepada PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta untuk pembangunan perumahan yang antara lain menetapkan bahwa :

- 1 Pemerintah Desa Sitimulyo wajib menyediakan tanah pengganti yang senilai dengan tanah kas desa yang dilepaskan.
  - 2 Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul melaksanakan penaksiran atas tanah kas desa yang dilepaskan dan tanah penggantinya kemudian diikuti pernyataan pelepasan hak oleh masing-masing pihak.
  - 3 Semua biaya akibat pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo kepada PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta dan ganti tanah kas desa dibebankan/ditanggung oleh PT. Sitimas Manunggal Yogyakarta.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kepala desa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan pembelian tanah pengganti kas Desa Sitimulyo lebih murah dari yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa pada saat pembayaran



harga tanah yang diterima oleh pemilik tanah/ahli waris/penerima kuasa tanpa ada kesepakatan dengan pihak panitia pengadaan kabupaten Bantul dan Terdakwa juga melakukan pembayaran biaya Panitia Pengadaan dan menanggung biaya pembuatan sertifikat atas tanah tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp86.305.625,00 (delapan puluh enam juta tiga ratus lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya memperkaya orang lain atau korporasi yakni PT. Sitimas Manunggal sebesar Rp39.321.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp156.953.00,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pada I dan II tersebut di atas mengakibatkan Kerugian Negara Cq Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp156.953.000,00 + Rp125.626.625,00 = Rp282.580.075,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil laporan Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : Lap-347/PW.12.5/2008 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp282.580.075,00. (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 23 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H.M. KADARISMAN bin ABDULLAH MUKHSIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M. KADARISMAN bin ABDULLAH MUKHSIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota, dengan perintah untuk dilakukan Tahanan Rutan.

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 282.580.075,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) sedangkan terhadap uang titipan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) diperhitungkan untuk menutupi sebagian uang pengganti, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar seluruh uang pengganti maka terdakwa menjalani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Kuitansi pembayaran tertanggal 3 Maret 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada Sdr. Maryana uang sejumlah Rp. 20.580.640,- untuk biaya panitia pengadaan tanah penduduk Sitimulyo sebagai pengganti tanah kas desa yang telah dibebaskan oleh At-Turots.
  - 2 Kuitansi pembayaran tertanggal 8 Desember 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada Sdr. Maryana uang sejumlah Rp. 30.021.400,- untuk biaya panitia pengadaan tanah Desa Sitimulyo Piyungan untuk kepentingan Desa Sitimulyo.
  - 3 Kuitansi pembayaran tertanggal 4 Maret 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada Sdr. Wiwik Widiningsih uang sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk biaya pensertifikatan tanah hak pakai atas nama Pem Des Sitimulyo sejumlah 10 bidang @ Rp. 300.000,-.
  - 4 Kuitansi pembayaran tertanggal 4 Agustus 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada Sdr. Wiwik Widiningsih uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk biaya pensertifikatan tanah hak pakai atas nama Pem Des Sitimulyo 1 bidang.
  - 5 Kuitansi pembayaran tertanggal 4 Agustus 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada Sdr. Maryana uang sejumlah Rp. 2.497.320,- untuk biaya panitia pengadaan tanah Desa Sitimulyo Piyungan Bantul.
  - 6 Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 28 September 2004 dari Darmadi Budiarmo (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp. 12.000.000,- untuk biaya pensertifikatan tanah pengganti sebanyak 40 bidang.
  - 7 Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 28 September 2004 dari Darmadi Budiarmo (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp. 62.995.200,- untuk biaya biaya pengganti tanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 28 September 2004 dari Darmadi Budiarto (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp. 574.800.000,- untuk biaya pelunasan pembayaran tanah seluas 26.248 m2 @ Rp. 60.000,-.
- 9 Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 6 Juli 2004 dari Darmadi Budiarto (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk uang muka pembayaran tanah kas desa untuk perumahan Jamsostek Lokasi Kring Madugondo.
- 10 Buku Bantu Bank Pasar Desa Sitimulyo tahun 2004.
- 11 Keputusan Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Da. Tingkat II Bantul No. : 05/KPTS/IV/2000 tanggal 18 April 2000 tentang Pelepasan/ Pembebasan Tanah Kas Desa beserta lampirannya.
- 12 Surat Keterangan Calon Tanah Pengganti No. 400/95 tanggal 18 April 2000.
- 13 Daftar Hadir Musyawarah LMD tentang Pelepasan Tanah Kas Desa untuk Islamic Center tanggal 18 April 2000.
- 14 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.10.00-020398 atas nama Biaya Pengadaan Tanah untuk tanggal 01-01-2005 sampai dengan 30-04-2008.
- 15 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.10.00-020399 atas nama Biaya Tanah Pengganti untuk tanggal 01-01-2005 sampai dengan 30-04-2008.
- 16 Print Out (tulisan tangan) dari PD BPR Bank Pasar Bantul periode Agustus 1998 – Juli 2002.
- 17 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 20.00/K00096 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 31-12-1999 sampai dengan 31-12-2000.
- 18 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 31-01-2001 sampai dengan 31-12-2001.
- 19 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.20.00-K00096/872 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 31-01-2002 sampai dengan 30-09-2002.
- 20 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.20.00-K00096/872 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 30-06-2002 sampai dengan 31-12-2002.
- 21 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 31-12-2002 sampai dengan 31-01-2004.
- 22 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 31-12-2003 sampai dengan 08-12-2004.

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 31-03-2004 sampai dengan 31-10-2005.

24 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul no. rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem. Desa Sitimulyo untuk tanggal 31-12-2004 sampai dengan 31-01-2006.

## **Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sitimulyo.**

25 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berkaitan dengan pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk kepentingan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta yang terdiri dari :

- a Surat permohonan rekomendasi pembebasan tanah kas desa untuk Islamic Center Nomor : 54-J/YMAAI/XI/Sekr/1999 tanggal 1 Nopember 1999.
- b Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 18/12/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Pemberian Ijin Kepada Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Melepaskan Tanah Kas Desa Kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta untuk Pembangunan Islamic Center.
- c Surat undangan dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dengan acara musyawarah pengadaan tanah kas Desa Sitimulyo untuk kepentingan Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy tanggal 8 Oktober 2001.
- d Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah tanggal 10 Oktober 2001.
- e Surat Bupati Bantul tentang Persetujuan Pembebasan/Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta tanggal 16 Pebruari 2002.
- f Surat undangan dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dengan acara Pelaksanaan Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk kepentingan Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta.
- g Surat undangan dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah dengan acara Tindak Lanjut Musyawarah Pengadaan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk kepentingan Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta dilanjutkan dengan peninjauan tanah pengganti.
- h Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah tanggal 14 Pebruari 2002.
- i Berita Acara Nomor 11/2002 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kas Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang terletak di Desa Sitimulyo untuk Kepentingan Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta. Tanggal 14 Pebruari 2002.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penerimaan Ganti Ruginya tanggal 22 Mei 2002.

26. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berkaitan dengan pelepasan tanah kas desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk kepentingan PT.

Siti Mas Manunggal yang terdiri dari :

- a Surat Permohonan Ijin Pembebasan/Pelepasan Tanah Kas Desa Desa Sitimulyo oleh PT. SITI MAS MANUNGGAL Nomor : 68/um/STM/XII/03 tanggal 3 Desember 2003.
- b Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Nomor : 12 tahun 2003 tentang Persetujuan Pembebasan/Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk membangun Perumahan tanggal 15 Nopember 2003.
- c Berita Acara Musyawarah Badan Perwakilan Desa Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan tanggal 15 Nopember 2003.
- d Surat Peraturan Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2003 tentang Pembebasan/Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk Pembangunan Perumahan tanggal 17 Nopember 2003.
- e Berita Acara Musyawarah Badan Perwakilan Desa Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan tanggal 17 Nopember 2003.
- f Surat Nomor :143/634 tanggal 9 Pebruari 2004 perihal Permohonan/ Ijin Pemebasan Tanah Kas Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan akan digunakan untuk Perumahan.
- g Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 7/12/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan. Kab. Bantul untuk melepaskan tanah kas desa kepada PT. Siti Mas Manunggal untuk Pembangunan Perumahan.
- h Berita Acara Nomor 24/2004 tentang tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kas Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk Pembangunan Perumahan tanggal 28 September 2004.
- i Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16/2004 tanggal 28 September 2004.
- j Surat Laporan pendataan pohon/bangunan dan pemasangan patok. Tanggal 16 Mei 2004 beserta lampirannya.

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k Surat Nomor 32/STM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal ganti rugi bangunan dan pepohonan pada tanah kas desa Sitimulyo beserta lampirannya.
- l Surat Nomor 476/005/HT/BPN/2004 tanggal 7 Mei 2004 perihal undangan peninjauan lokasi dilanjutkan musyawarah ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo Kec. Piyungan yang akan dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan berserta daftar hadir.
- m Surat Nomor 005/604/ 2004 tanggal 21 Juni 2004 perihal undangan melanjutkan musyawarah ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo Kec. Piyungan yang akan dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan berserta daftar hadir.
- n Surat Bupati Bantul Nomor : 143/3216 tanggal 30 Juni 2004 perihal Persetujuan Pelepasan/Pembebasan Tanah Kas Desa Sitimulyo ntuk Pembangunan Perumahan untuk PT. Siti Mas Manunggal.
- o Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Banguna Tahun 2004 No. SPPT (Nop) : 32 02 120 001 036-0097 0.
- p Surat Nomor 005/768/HT/BPN/2004 tanggal 3 Agustus 2004 perihal undangan pembayaran ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo Kec. Piyungan Tahap I oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan berserta daftar hadir.
- q Surat Nomor 005/634/BPN/2004 tanggal 2 Juli 2004 perihal undangan Pembayaran ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo Kec. Piyungan yang akan dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan berserta daftar hadir.
- r Surat Nomor 005/638/BPN/2005 tanggal 8 Agustus 2005 perihal undangan membahas pembayaran ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo yang dimohon oleh PT. Siti Mas Manunggal berserta daftar hadir.
- s Surat Nomor 005/678/BPN/2005 tanggal 22 Agustus 2005 perihal undangan membahas pembayaran ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo yang dimohon oleh PT. Siti Mas Manunggal berserta daftar hadir.
- t Surat Nomor 505/874/2004 tanggal 23 September 2004 perihal pembayaran ganti rugi tanah milik Imorejo dkk. 5 (lima) orang sebagai pengganti kas desa, desa Sitimulyo kecamatan Piyungan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantul dan Pembayaran ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo kecamatan Piyungan oleh PT. Siti Mas Manunggal berserta daftar hadir.
- u Surat Nomor 005/407/2004 tanggal 4 Oktober 2004 perihal undangan pembayaran ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo kecamatan Piyungan Lokasi II dan III oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembanguna perumahan berserta daftar hadir.
  - v Surat Pemerintah Desa Sitimulyo Nomor : 07/STM/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Proses Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo.
  - w Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 008/DIR/SMM/III/05 tanggal 7 Maret 2005 perihal permohonan perpanjangan jangka waktu untuk proses pelepasan tanah kas desa Sitimulyo dari PT. Siti mas Manunggal.
  - x Surat Nomor 005/133/BPN/2005 tanggal 14 Maret 2005 perihal undangan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kesepakatan Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul tentang ganti rugi tanah kas desa, desa Sitimulyo kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul oleh PT. Siti Mas Manunggal berdasarkan ijin Gubernur Nomor : 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 berserta daftar hadir.
  - y Surat Bupati Bantul Nomor : 143/1645 tanggal 1 April 2005 perihal Permohonan Perpanjangan ijin Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk Pembanguna Perumahan.
  - z Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 24/IZ/2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang perpanjangan masa berlaku Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/IZ/2005 tentang pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul untuk melepaskan tanah kas desa kepada PT. Siti Mas Manunggal untuk Pembanguna Perumahan
  - aa Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 580/480/BPN/05 tanggal 23 Juni 2005 perihal Tindak Lanjut Surat Keputusan Gubernur DIY. Nomor : 24/IZ/2005 tanggal 19 Mei 2005.
  - bb Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/712/BPN/2005 tanggal 8 September 2005 perihal undangan membahas ganti rugi tanah kas desa Sitimulyo yang dimohon oleh PT. Siti Mas Manunggal.
  - cc Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/725/BPN/2005 tanggal 12 September 2005 perihal undangan tindak lanjut pembayaran ganti rugi

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa Sitimulyo yang dimohon oleh PT. Siti Mas Manunggal berserta daftar hadir.

dd Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/763/BPN/2005 tanggal 22 September 2005 perihal undangan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kas desa Sitimulyo oleh PT. Siti Mas Manunggal.

ee Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/944/BPN/2005 tanggal 27 September 2005 perihal undangan peninjauan atau pencocokan persil tanah kas desa Sitimulyo yang dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal berserta daftar hadir.

27. 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang telah dilegalisir yang berkaitan dengan pengadaan tanah pengganti kas desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta dan PT. Sitimas Manunggal :

- a Berita Acara Nomor 18/2004 tanggal 3-8-2004 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah milik Alm. Mangun Karno sebagai pengganti Kas Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang dibebaskan oleh Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta.
- b Surat pernyataan penerimaan ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah Nomor 05/2004 tanggal 3-8-2004.
- c Foto copy kutipan Letter C.
- d Fc Salinan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris Esti Anna Widarsih, SH.
- e Kutipan Letter C No.597 an. Pemilik Imorejo.
- f Berita Acara Nomor :23/2004 tanggal 28-09-2004 tentang Penetapan ganti rugi tanah milik Imorejo; Amad Dimejo; Ny. Basukiningsih dan Ny.Sastrowiyono sebagai pengganti tanah kas desa Sitimulyo, Kec. Piyungan Kab.Bantul.
- g Sertifikat Tanah No.01969 atas nama hak milik Ny. Basukiningsih.
- h Surat dari Bupati Bantul perihal Ijin/persetujuan pembayaran tanah milik penduduk untuk kepentingan pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Nomor 143/4616 tanggal 22 September 2004.
- i Berita Acara Nomor 05/2004 tanggal 12-2-2004 tentang penetapan ganti rugi tanah milik penduduk di desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul untuk kepentingan pemerintah desa Sitimulyo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j Surat dari Bupati Bantul perihal Ijin/persetujuan pembelian tanah milik penduduk untuk kepentingan pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Nomor 143/1002 tanggal 28 Pebruari 2004.
- k Undangan dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 005/580/161/KP/Bt/2004 tanggal 10-02-2004 dengan lampiran daftar hadir.
- l Daftar hadir rapat panitia pengadaan tanah tanggal 03-03-2004 di Balai desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul.
- m Petikan letter C No. 026 an.pemilik tanah Alm. Kromo Pawiro.
- n Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 11 Pebruari 2004.
- o Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 20-12-2003.
- p Foto copy Sertifikat hak milik No. 02239 dan Surat pernyataan tanda rela menjual tanah.
- q Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang Kuasa Untuk Menjual tanggal 11-02-2004.
- r Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH No.11 tentang kuasa untuk menjual tanggal 27-1-2004.
- s Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH No.04 tentang kuasa untuk menjual tanggal 05-12-2003.
- t Foto copy Sertifikat No. 286 an. Pemegang hak Raden Siswomaryono.
- u Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH No. 14 tentang kuasa untuk menjual tanggal 27-02-2004.
- v Surat Bupati Bantul Nomor :143/5837 tanggal 30 Nopember 2004 perihal Ijin/Persetujuan pembayaran tanah milik penduduk untuk kepentingan Pemerintah Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan.
- w Berita Acara Nomor 32/2004 tentang penetapan penaksiran ganti rugi tanah milik Untung Sugito dkk 10 (sepuluh) orang sebagai pengganti tanah kas desa Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul.
- x Foto copy petikan daftar buku letter C No. 901 nama pemilik tanah Untung Sugito.
- y Foto copy petikan daftar buku letter C No. 1016 nama pemilik tanah Lasiran.
- z Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah Model D Hak Milik Nomor 27 surat ukur nomor 27/ug Tahun 1983.

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah Model D Hak Milik Nomor 12 surat ukur nomor 12/ug Tahun 1983.
- bb Surat Keterangan Kematian Nomor 400/134 an. Mujiono.
- cc Foto copy Sertifikat No.03012 nama pemegang hak Ny. Marmidah Al. Kisdi Utomo.
- dd Gambar situasi sebidang tanah Nomor L 673/1995 nama pemegang hak Ny. Hadi Warsito.
- ee Surat Kuasa dari Ny. Hj. Nawawi kepada Agung Supriyadi untuk menjual/mengalihkan dan melepaskan hak atas sertifikat hak milik Nomor : 1106/Sitimulyo.
- ff Surat Persetujuan dari Ny. Suratinem kepada suaminya Parjiman untuk menyetujui penjualan/pengalihan/tukar/penghibahan atas sertifikat nomor 1198 persil nomor 152 klas II Banyak III, Sitimulyo, Piyungan, Bantul.
- gg Foto copy Sertifikat tanah No.1264 nama pemegang hak Abdul Rahman.
- hh Letter C Nomor 443 an. Dharjo Sumarto.
- ii copy sertifikat No Foto. 376 nama pemegang hak Atmo Senjoyo.

## Dikembalikan kepada Kantor BPN Bantul melalui Sdr. Eddy Trianto.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 19/Pid.Sus/2011/PN. BANTUL tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HM. KADARISMAN Bin H. ABDULLAH MUKHSIN** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **HM. KADARISMAN Bin H. ABDULLAH MUKHSIN** oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum membebaskan terdakwa dari tahanan kota ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :
  - 1 Kuitansi pembayaran tertanggal 3 Maret 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada Sdr. Maryana uang sejumlah Rp. 20.580.640,- untuk biaya panitia pengadaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah penduduk Sitimulyo sebagai pengganti tanah kas desa yang telah dibebaskan oleh At-Turots.
- 2 Kuitansi pembayaran tertanggal 8 Desember 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada sdr. Maryana uang sejumlah Rp. 30.021.400,- untuk biaya Panitia Pengadaan Tanah Desa Sitimulyo Piyungan untuk kepentingan Desa Sitimulyo.
  - 3 Kuitansi pembayaran tertanggal 4 Maret 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada sdr. Wiwik Widyaningsih uang sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk biaya pensertifikatan tanah hak pakai atas nama Pem Des Sitimulyo sejumlah 10 bidang @ Rp. 3.000.000,-.
  - 4 Kuitansi pembayaran tertanggal 4 Agustus 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada sdr. Wiwik Widyaningsih uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk biaya pensertifikatan tanah hak pakai atas nama Pem Des Sitimulyo 1 bidang.
  - 5 Kuitansi pembayaran tertanggal 4 Agustus 2004 dari Pem Des Sitimulyo kepada sdr. Maryana uang sejumlah Rp. 2.497.320,- untuk biaya panitia pengadaan tanah Desa Sitimulyo piyungan Bantul.
  - 6 Tanda bukti penerimaan tertanggal 28 September 2004 dari Darmadi Budiarmo (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp. 12.000.000,- untuk biaya pensertifikatan tanah pengganti sebesar 40 bidang.
  - 7 Tanda bukti penerimaan tertanggal 28 September 2004 dari Darmadi Budiarmo (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp. 62.995.200,- untuk biaya penggantian tanah.
  - 8 Tanda bukti penerimaan tertanggal 28 September 2004 dari Darmadi Budiarmo (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp. 574.800.000,- untuk biaya pelunasan pembayaran tanah seluas @ Rp. 60.000,-.
  - 9 Tanda bukti penerimaan tertanggal 6 Juli 2004 dari Darmadi Budiarmo (PT. Sitimas Manunggal) kepada HM. Kadarisman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk uang muka pembayaran tanah kas desa untuk perumahan Jamsostek Lokasi Kring Madugondo.
  - 10 Buku Bantu Bank Pasar Desa Sitimulyo tahun 2004.
  - 11 Keputusan Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Da. Tingkat II Bantul No. : 05/KPTS/IV/2000 tanggal 18 April 2000 tentang pelepasan/ pembebasan tanah kas desa beserta lampirannya.
  - 12 Surat keterangan Calon Tanah Pengganti No : 400/95 tanggal 18 April 2000.
  - 13 Daftar Hadir Musyawarah LMD tentang Pelepasan Tanah Kas Desa untuk Islamic Center tanggal 18 April 2000.

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.10.00-020398 atas nama Biaya Pengadaan Tanah untuk tanggal 01-01-2005 sampai dengan 30-04-2008.
- 15 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.10.00-020399 atas nama Biaya Tanah pengganti untuk tanggal 01-01-2005 sampai dengan 30-04-2008.
- 16 Fotocopy Print Out (tulisan tangan dari) dari PD BPR Bank Pasar Bantul periode Agustus 1998 – Juli 2002.
- 17 Fotocopy Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 20.00/K00096 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 31-12-1999 sampai dengan 31-12-2000.
- 18 Fotocopy Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 31-01-2001 sampai dengan 31-12-2001.
- 19 Fotocopy Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.20.00-K0096/872 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 31-01-2002 sampai dengan 30-09-2002.
- 20 Fotocopy Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.20.00-K0096/872 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 30-06-2002 sampai dengan 31-12-2002.
- 21 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 31-12-2002 sampai dengan 31-01-2004.
- 22 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 31-12-2003 sampai dengan 08-12-2004.
- 23 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 31-12-2004 sampai dengan 31-10-2005.
- 24 Print Out dari PD Bank Pasar Bantul No. Rekening 320.20.00-K00096 atas nama Pem Des Sitimulyo untuk tanggal 31-12-2004 sampai dengan 31-01-2006.
- 25 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang berkaitan dengan pelepasan tanah kas desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk kepentingan Majelis At-Turots Al Islamy Yogyakarta yang terdiri dari :
  - a Surat permohonan rekomendasi pembebasan tanah kas desa untuk Islamic Center Nomor : 54-J/YMAAI/Sekr/1999 tanggal 1 Nopember 1999.
  - b Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 18/IZ/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang pemberian ijin kepada pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul melepas tanah kas desa kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta untuk pembangunan Islamic Center.

- c Surat undangan dari Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan acara musyawarah pengadaan tanah kas desa Sitimulyo untuk kepentingan Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy tanggal 8 Oktober 2001 dan daftar hadir rapat.
  - d Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah tanggal 10 Oktober 2001.
  - e Surat Bupati Bantul tentang persetujuan pembebasan/pelepasan tanah kas desa Sitimulyo kepada Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta tanggal 16 Februari 2002.
  - f Surat undangan dari Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan acara Pelaksanaan Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk kepentingan Yayasan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta dan daftar hadir rapat.
  - g Surat undangan dari Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan acara Tindak Lanjut Musyawarah Pengadaaan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk kepentingan Majelis At-Turots Al-Islami Yogyakarta dilanjutkan dengan peninjauan tanah pengganti dan daftar hadir rapat.
  - h Berita Acara Musyawarah Pengadaan Tanah tanggal 14 Februari 2002.
  - i Berita Acara Nomor : 11/2002 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kas Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang terletak di Desa Sitimulyo untuk kepentingan Majelis At-Turot Al-Islami Yogyakarta tanggal 14 Februari 2002.
  - j Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penerimaan Ganti Ruginya tanggal 22 Mei 2002.
- 26 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang berkaitan dengan pelepasan tanah kas Desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk kepentingan PT. Siti Mas Manunggal yang terdiri dari :
- a Surat Permohonan Ijin Pembebasan/Pelepasan Tanah Kas Desa, Desa Sitimulyo oleh PT. Siti Mas Manunggal Nomor : 68/um/STM/XII/03 tanggal 3 Desember 2003 (sudah dilegalisir).
  - b Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Persetujuan Pembebasan/Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk membangun Perumahan tanggal 15 Nopember 2003.

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Berita Acara Musyawarah Badan Perwakilan Desa, desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan tanggal 15 Nopember 2003.
- d Surat Peraturan Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Nomor : 10 Tahun 2003 tentang Pembebasan/Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk pembangunan Perumahan tanggal 17 Nopember 2003.
- e Berita Acara Musyawarah Badan Perwakilan Desa, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan tanggal 17 Nopember 2003 dan daftar hadir.
- f Surat nomor : 143/634 tanggal 9 Februari 2004 perihal Permohonan/ Ijin Pembebasan Tanah Kas Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan akan digunakan untuk perumahan (sedang dilegalisir).
- g Surat Keputusan Gubernur D.I Yogyakarta Nomor : 7/12/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kab. Bantul untuk melepaskan tanah kas desa kepada PT. Sitimas Manunggal untuk pembangunan perumahan.
- h Berita acara nomor : 24/2004 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Kas Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul, yang dibebaskan oleh PT. Sitimas Manunggal untuk pembangunan perumahan tanggal 28 September 2004 (sudah dilegalisir).
- i Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 16/2004 tanggal 28 September 2004.
- j Surat laporan pendataan pohon/bangunan dan pemasangan patok tanggal 16 Mei 2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- k Surat Nomor 32/STM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal ganti rugi bangunan dan pepohonan pada tanah kas desa Sitimulyo beserta lampirannya.
- l Surat Nomor 476/005/HT/BPN/2004 tanggal 7 Mei 2004 perihal undangan peninjauan lokasi dilanjutkan musyawarah ganti rugi tanah kas desa, Desa Sitimulyo Kec. Piyungan yang akan dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan (sudah dilegalisir) beserta daftar hadir.
- m Surat Nomor 005/604/2004 tanggal 21 Juni 2004 perihal undangan melanjutkan musyawarah ganti rugi tanah kas desa, Desa Sitimulyo Kec. Piyungan yang akan dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan beserta daftar hadir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Surat Bupati Bantul Nomor : 143/3216 tanggal 30 Juni 2004 perihal Persetujuan Pelepasan/Pembebasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk pembangunan Perumahan untuk PT. Siti Mas Manunggal (sudah dilegalisir).
- o Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 No. SPPT (Nop) : 32 02 120 001 036-0097 0.
- p Surat Nomor 005/768/HT/BPN/2004 tanggal 3 Agustus 2004 perihal undangan Pembayaran ganti rugi tanah kas desa, Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan tahap I oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan (sudah dilegalisir) beserta daftar hadir.
- q Surat Nomor 005/634/BPN/2004 tanggal 2 Juli 2004 perihal undangan pembayaran ganti rugi tanah kas desa, Desa Sitimulyo Kec. Piyungan yang akan dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan beserta daftar hadir.
- r Surat Nomor : 005/638/BPN/2005 tanggal 8 Agustus 2005 perihal undangan membahas pembayaran ganti rugi tanah kas desa, Desa Sitimulyo yang dimohon oleh PT. Siti Mas Manunggal.
- s Surat Nomor : 005/678/BPN/2005 tanggal 22 Agustus 2005 perihal undangan membahas pembayaran ganti rugi tanah kas desa, Desa Sitimulyo yang dimohon oleh PT. Siti Mas Manunggal beserta daftar hadir.
- t Surat Nomor 005/874/2004 tanggal 23 September 2004 perihal pembayaran ganti rugi tanah milik Imorejo dkk. 5 (lima) orang sebagai pengganti kas desa, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kab. Bantul dan pembayaran ganti rugi tanah kas Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan oleh PT. Siti Mas Manunggal beserta daftar hadir.
- u Surat Nomor : 005/407/2004 tanggal 4 Oktober 2004 perihal undangan pembayaran ganti rugi tanah kas desa, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Lokasi II dan III oleh PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan beserta daftar hadir.
- v Surat pemerintah Desa Sitimulyo Nomor : 07/STM/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Proses Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo (sudah dilegalisir).

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w Surat Nomor : 008/DIR/SMM/III/05 tanggal 7 Maret 2005 perihal Permohonan Perpanjangan Proses Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo dari PT. Siti Mas Manunggal.
- x Surat Nomor 005/133/BPN/2005 tanggal 14 Maret 2005 perihal Undangan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kesepakatan Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul tentang Ganti Rugi Tanah Kas Desa, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul oleh PT. Sinar Mas Manunggal berdasarkan ijin Gubernur Nomor : 7/IZ/2004 tanggal 12 Maret 2004 beserta daftar hadir.
- y Surat Bupati Bantul Nomor :143/1645 tanggal 1 April 2005 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Pelepasan Tanah Kas Desa Sitimulyo untuk pembangunan perumahan.
- z Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor : 24/IZ/2005 tanggal 19 Mei 2005 tetang perpanjangan masa berlaku Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/IZ/2005 tentang Pemberian ijin kepada Pemerintah Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul untuk melepaskan tanah kas desa kepada PT. Siti Mas Manunggal untuk pembangunan perumahan.
- aa Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 580/460/BPN/05 tanggal 23 Juni 2005 perihal tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur DIY. Nomor : 24/IZ/2005 tanggal 19 Mei 2005.
- bb Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/712/BPN/05 tanggal 8 September 2005 perihal undangan membahas ganti rugi tanah kas Desa Sitimulyo yang dimohon oleh oleh PT. Siti Mas Manunggal.
- cc Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/725/BPN/05 tanggal 12 September 2005 perihal undangan tindak lanjut pembayaran ganti rugi tanah kas Desa Sitimulyo yang dimohon oleh PT. Siti Mas Manunggal beserta daftar hadir.
- dd Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/944/BPN/05 tanggal 22 September 2005 perihal undangan penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah kas Desa Sitimulyo oleh PT. Siti Mas Manunggal.
- ee Surat BPN Kab. Bantul Nomor : 005/944/BPN/05 tanggal 27 September 2005 perihal undangan peninjauan atau pencocokan persil tanah kas Desa Sitimulyo yang dibebaskan oleh PT. Siti Mas Manunggal beserta daftar hadir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 1 (satu) bendel foto copy dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah pengganti kas Desa Sitimulyo yang dipergunakan untuk Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta dan PT Sitimas Manunggal :

- a Berita Acara Nomor 18/2004 tanggal 3-8-2004 tentang penetapan Ganti Rugi Tanah milik Alm. Mangun Karno sebagai pengganti Kas Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, yang dibebaskan oleh Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Yogyakarta (sudah dilegalisir).
- b Surat pernyataan penerimaan ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah Nomor 05/2004 tanggal 3-8-2004.
- c Foto copy kutipan Letter C (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- d Fc Salinan Kuasa Untuk Menjual dari Notaris Esti Anna Widarsih, SH (sudah dilegalisir).
- e Kutipan Letter C No. 597 an. Pemilik Imorejo (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- f Berita Acara Nomor : 23/2004 tanggal 28-09-2004 tentang penetapan ganti rugi tanah milik Imorejo; Amad Dimejo; Ny. Basukiningsih dan Ny. Sastrowiyono sebagai pengganti tanah Desa Sitimulyo, Kec. Piyungan Kab. Bantul (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- g Sertifikat Tanah No. 01969 atas nama hak milik Ny. Basukiningsih No. 1282 nama hak milik Ny. Sastro Siswoyo beserta lampirannya.
- h Surat dari Bupati Bantul perihal Ijin/persetujuan pembayaran tanah milik penduduk untuk kepentingan Pemerintah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Nomor 143/4616 tanggal 22 September 2004.
- i Berita Acara Nomor 05/2004 tanggal 12-2-2004 tentang Penetapan ganti rugi tanah milik penduduk di Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul untuk kepentingan Pemerintah Desa Sitimulyo (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- j Surat dari Bupati Bantul perihal Ijin/persetujuan pembelian tanah milik penduduk untuk kepentingan Pemerintah Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Nomor 143/1002 tanggal 28 Februari 2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- k Undangan dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 005/ 580/161/ KP/Bt/2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l Daftar hadir rapat penitia pengadaan tanah tanggal 03-03-2004 di Balai Desa Sitimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul (sudah dilegalisir).
- m Petikan Letter C No. 026 an. pemilik tanah Alm. Kromo Pawiro (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- n Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 11 Februari 2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- o Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 20-12-2003 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- p Foto copy sertifikat hak tanah milik No. 02239 dan surat pernyataan tanda rela menjual tanah.
- q Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 11-02-2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- r Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 27-01-2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- s Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 15-12-2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- t Foto copy sertifikat no.286 an. pemegang hak Raden Siswomaryono (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- u Akta Notaris Esti Anna Widarsih, SH tentang kuasa untuk menjual tanggal 27-02-2004 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- v Surat Bupati Bantul Nomor: 113/5837 tanggal 30 November 2004 perihal Ijin/Persetujuan pembayaran tanah milik penduduk untuk kepentingan Pemerintah Desa Sitimulyo Kec. Piyungan (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- w Berita Acara Nomor 32/2004 tentang penetapan penaksiran ganti rugi tanah milik Untung Sugito dkk 10 (sepuluh) orang sebagai pengganti tanah kas milik desa Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- x Foto copy petikan daftar buku Letter C No. 901 nama pemilik tanah Untung Sugito (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- y Foto copy petikan daftar buku letter C No.1016 nama pemilik tanah Untung Sugito (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.
- z Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah Model D hak Milik Nomor 27 surat ukur Nomor 27/ug Tahun 1983 (sudah dilegalisir) beserta lampirannya.





- aa Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah Model D hak Milik Nomor 12 surat ukur Nomor 12/ug Tahun 1983.
- bb Surat Keterangan Kematian Nomor 400/134 an. Mujiono beserta lampirannya.
- cc Foto copy Sertifikat No. 03012 an. pemegang hak Ny. Marmidah Al. Kisdi Utomo beserta lampirannya.
- dd Gambar situasi sebidang tanah Nomor L 673/ 1995 nama pemegang hak Ny. Hadi Warsito beserta lampirannya.
- ee Surat Kuasa dari Ny. Hj. Nawawi kepada Agung Supriyadi untuk menjual/mengalihkan dan melepaskan hak atas sertifikat hak milik Nomor: 1106/Sitimulyo beserta lampirannya.
- ff Surat persetujuan dari Ny. Suratinem kepada suaminya Parjiman untuk menyetujui penjuala/pengalihan/tukar/pengibahan atas sertifikat Nomor 1198 persil Nomor 152 klas II Banyak III, Sitimulyo, Piyungan, Bantul beserta lampirannya.
- gg Foto copy sertifikat tanah No. 1264 nama pemegang hak Abdul Rahman beserta lampirannya.
- hh Letter C Nomor 443 an. Dharjo Sumarto beserta lampirannya.
- ii Foto copy sertifikat tanah No. 1264 nama pemegang hak Atmo Senjoyo beserta lampirannya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa berupa :

- 1 Bukti T – 1 Kuitansi Tertanggal 29-12-2003;
- 2 Bukti T – 2 Kuitansi Tertanggal 10-12-1998;
- 3 Bukti T – 3 Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 4 Bukti T - 4 Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 5 Bukti T – 5 Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 6 Bukti T – 6 Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 7 Bukti T – 7 Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 8 Bukti T – 8, Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 9 Bukti T – 9, Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 10 Bukti T – 10, Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 11 Bukti T – 11, Kuitansi Tertanggal 03-3-2004;
- 12 Bukti T-12, Bukti Pemindah Bukuan PT. Bank Pasar Bantul Tertanggal 1-10-2004;

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bukti T-13, Bukti Pemindah Bukuan PT. Bank Pasar Bantul  
Tertanggal 1-10-2004;

14 Bukti T-14, Surat Keterangan PD Bank Bantul No.581/214/  
Umum/V/ 2011, Tertanggal 31 Mei 2001;

15 Bukti T-15, Slip penyetoran Perusahaan Daerah BPR BANK  
PASAR, Penyetoran uang sebesar Rp. 17.500.000,- atas nama  
Lurah Desa Sitimulyo, yang dimasukkan ke rekening induk  
No. K0096 milik Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan  
Bantul. (Biaya ini dimaksudkan untuk biaya 4% kepada  
Panitia Pengadaan Tanah, khususnya tanah yang dibebaskan  
Yayasan At-Taurot Al Islami);

16 Bukti T-16, Surat Keterangan BPN Kabupaten Bantul  
Tertanggal 9 Nopember 2004, berisi tentang pengembalian  
sisa biaya Panitia Pengadaan Tanah yang ditujukan kepada  
Direktur PT. Siti Mas Manunggal sebesar Rp. 18.422.600,-;

Surat ini ditandatangani oleh H. Anas Ma'ruf, SH selaku Wakil Ketua I Panitia  
Pengadaan Tanah Kab. Bantul (dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor  
Pertanahan Kab. Bantul);

17 Bukti T-17, Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kab.  
Bantul No. 39/X/2004 Tertanggal 02 Okt 2004, menerangkan  
tentang penggunaan biaya panitia pengadaan tanah, penggunaan  
biaya adminitrasi, penggunaan biaya operasional, dan  
perincian penggunaan biaya pelaksanaan diktum pertama,  
kedua dan ketiga;

Surat ini ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, yang  
diketuai oleh Sekretaris Daerah Bantul, Drs. Ashadi Msi;

18 Bukti T-18, Daftar Lampiran I, SK. Panitia Pengadaan Tanah  
Kab. Bantul No.39/X/2004 Tertanggal 2 Oktober 2004  
menjelaskan tentang : Biaya Adminitrasi sebesar Rp.  
15.748.800,-, Biaya Honorarium Panitia Pengadaan Tanah  
sebesar Rp. 15.748.800,-, Biaya Operasional Bagia Anggota  
Panitia dan Pembantu Panitia serta petugas operasional  
sebesar Rp. 31.497.600,-. Surat ini ditandatangani oleh Panitia  
Pengadaan Tanah Kab. Bantul, yang diketuai oleh Sekretaris  
Daerah Bantul, Drs. Ashadi Msi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 Bukti T-19, Daftar Lampiran I, SK-Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No. 39/X/2004 Tertanggal 2 Oktober 2004, menjelaskan tentang jumlah hari kerja yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Propinsi, Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) dan perangkat desa terkait dengan rencana Pengadaan Tanah Kas Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Surat ini ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Bantul, Drs. Ashadi Msi;
- 20 Bukti T-20, Kwintansi Penerimaan Uang, menjelaskan Pt. Siti Mas Manunggal telah membayar biaya Panitia Pengadaan Tanah di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul sebesar Rp. 62.995.200,- (4%) kepada Kantor BPN Bantul. Pembayaran ini diterima oleh Maryana;
- 21 Bukti T-21, Kwintansi Penerimaan Uang No.13/Pemb/X/2004 tertanggal 08-10-2004, Bendharawan Khusus Penerima Kantor Pertanahan Kab. Bantul telah membayarkan Biaya Honorarium Panitia Pengadaan Tanah di Desa Sitimulyo untuk kepentingan PT. Siti Mas Manunggal sejumlah Rp. 625.000,- kepada BPN kab. Bantul (diterima oleh Wiwik Widiningsih);
- 22 Bukti T-22, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Panitia Pengadaan Tanah - I (masa kerja bln Mei 2004) tertanggal 04-10-2004, berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas tanah Desa siti Mulyo, Piyungan Bantul - untuk masa kerja BULAN MEI 2004. (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan Sembilan/Panitia Pengadaan Tanah);
- 23 Bukti T-23, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln JUNI 2004) tertanggal 04-10-2004, berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul - untuk masa kerja BULAN JUNI 2004. (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan Sembilan/Panitia Pengadaan Tanah);

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Bukti T-24, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln JULI 2004) tertanggal 04-10-2004, berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul - untuk masa kerja BULAN JULI 2004. (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan Sembilan/Panitia Pengadaan Tanah);
- 25 Bukti T-25, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln AGUSTUS 2004) tertanggal 04-10-2004, berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul - untuk masa kerja BULAN AGUSTUS 2004. (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan Sembilan/Panitia Pengadaan Tanah);
- 26 Bukti T-26, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln SEPTEMBER 2004), tertanggal 04-10-2004, berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul - untuk masa kerja BULAN SEPTEMBER 2004. (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan Sembilan/Panitia Pengadaan Tanah);
- 27 Bukti T-27 Daftar Penerimaan Uang Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln MEI 2004). tertanggal 04-10-2004. Berisi tentang penerimaan uang yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Bantul) terkait dengan pengadaan tanah PT. Siti Mas Manunggal di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. (untuk masa kerja bulan MEI 2004);
- 28 Bukti T-28, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln JUNI 2004). tertanggal 04-10-2004. Berisi tentang penerimaan uang yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Bantul) terkait dengan pengadaan tanah PT. Siti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas Manunggal di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. (untuk masa kerja bulan JUNI 2004);

29 Bukti T-29, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln JULI 2004). tertanggal 04-10-2004, berisi tentang penerimaan uang yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Bantul) terkait dengan pengadaan tanah PT. Siti Mas Manunggal di desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. (untuk masa kerja bulan JULI 2004);

30 Bukti T-30, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln AGUSTUS 2004). tertanggal 04-10-2004. Berisi tentang penerimaan uang yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Bantul) terkait dengan pengadaan tanah PT. Siti Mas Manunggal di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. (untuk masa kerja bulan Agustus 2004);

31 Bukti T-31, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah - II (masa kerja bln SEPT 2004) tertanggal 04-10-2004. Berisi tentang penerimaan uang yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Bantul) terkait dengan pengadaan tanah PT. Siti Mas Manunggal di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. (untuk masa kerja bulan Sept 2004);

32 Bukti T-32, Daftar Penerimaan Biaya Operasional No. 249/X/2004, tertanggal 4 Oktober 2004, berisi tentang daftar penerimaan uang terkait biaya operasional Panitia Pengadaan Tanah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul untuk kepentingan PT. Siti Mas Manunggal. Dalam daftar ini telah dijelaskan tentang orang-orang yang menerima biaya operasional, yang semuanya berjumlah total Rp. 30.325.000,-. Daftar nama ini ditandatangani oleh Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, yaitu RISANTORO, BA;

33 Bukti T-33, Kwitansi Penerimaan Uang No. 250/X/2004. tertanggal 7 Oktober 2004, berisi tentang pembayaran uang honorarium Panitia Pengadaan Tanah dari Panitia Pengadaan

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang mewakili kepentingan PT. Siti Mas Manunggal kepada Drs. Suryanto (Kanwil BPN) sebesar Rp. 625.000,-;

34 Bukti T-34, Kwitansi Penerimaan Uang No. 253/X/2004. tertanggal 9 Oktober 2004, berisi tentang pembayaran biaya transportasi Panitia Pengadaan Tanah dari Panitia Pengadaan Tanah yang mewakili kepentingan PT. Siti Mas Manunggal kepada Arief;

35 Bukti T-35, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 255/X/2004. tertanggal 9 Oktober 2004, Biaya penyelenggaraan rapat Panitia Pengadaan Tanah di Desa Sitimulyo, Piyungan untuk kepentingan PT. Siti Mas Manunggal;

36 Bukti T-36, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 7/Pemb./XI/2004. tertanggal 9 Nop 2004, Pengembalian sisa biaya pengadaan tanah tahap PERTAMA di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul untuk kepentingan PT. Siti Mas Manunggal berdasarkan berita acara Panitia Pengadaan Tanah No. 24/2004 tanggal 28 Sept 2004. Dari Bendahara Khusus penerima Kantor Pertanahan Kab. Bantul kepada Wiwik Widiningsih selaku Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul;

37 Bukti T-37, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 283/XI/2004 tertanggal 9 Nop 2004, pengembalian sisa biaya pengadaan tanah tahap PERTAMA di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul untuk kepentingan PT. Siti Mas Manunggal berdasarkan berita acara Panitia Pengadaan Tanah No. 24/2004 tanggal 28 Sept 2004 sejumlah Rp. 18.422.600,-. Dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul kepada PT. Siti Mas Manunggal;

38 Bukti T-38, Bukti Penarikan PD. Bank Pasar Kab. Bantul No. Rekening : 20.00. K00096, Atas Nama Pem Desa Sitimulyo tertanggal 8-12-2004. Berisi tentang penarikan uang sejumlah Rp. 784.756.400,- (untuk pembayaran pengadaan tanah);

39 Bukti T-39, SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No.10/II/2005 tertanggal 1-2-2005 berisi tentang penggunaan biaya Panitia Pengadaan Tanah, Administrasi, dan Operasional

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah. SK ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);

40 Bukti T-40 Daftar Lampiran I, SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No.10/II/2005 tertanggal 1-2-2005, berisi Rincian Penggunaan Biaya Panitia Pengadaan Tanah dengan total biaya sebesar Rp. 30.021.400,-; Daftar Lampiran I ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);

41 Bukti T-41, Daftar Lampiran II, SK - Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No.10/II/2005 tertanggal 1-2-2005, menjelaskan tentang jumlah hari kerja yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Propinsi, Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) dan Perangkat Desa terkait dengan Rencana Pengadaan Tanah Kas Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Daftar Lampiran I ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);

42 Bukti T-42, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (masa kerja bln Nopember 2004) tertanggal 04-10-2004, berisi tentang penerimaan uang yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Bantul) terkait dengan pengadaan tanah PT. Siti Mas Manunggal di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. (untuk masa kerja bulan Nopember 2004). Ditandatangani oleh Risanoro, BA selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah;

43 Bukti T-43 Daftar Penerimaan Uang Honorarium Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah No. 12/II/2005 (masa kerja bln Desember 2004) tertanggal 04-10-2004 berisi tentang penerimaan uang yang diterima oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (Kantor Pertanahan Bantul) terkait dengan pengadaan tanah PT. Siti Mas Manunggal di Desa Siti Mulyo, Piyungan, Bantul. (untuk masa kerja bulan Desember 2004). Ditandatangani oleh Risanoro, BA selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah;

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44 Bukti T-44, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 149/V/2005 tertanggal 28 Mei 2005, biaya foto copy berkas pengadaan tanah sejumlah Rp.100.000,-. Dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul kepada Admin Toko Foto Copy;
- 45 Bukti T-45, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 149/V/2005 tertanggal 28 Mei 2005, biaya pembelian materai sejumlah Rp. 120.000,-. Dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul. kepada Admin Toko Cakrakrisna;
- 46 Bukti T-46, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 63/II/2005. tertanggal 4-2-2005 berisi tentang pembayaran biaya transportasi Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp. 362.000,- dari Panitia Pengadaan Tanah yang mewakili kepentingan PT. Siti Mas Manunggal kepada Arief;
- 47 Bukti T-47, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 47/II/2005 tertanggal 03-2-2005 berisi tentang pembayaran biaya penyelenggaraan rapat Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp. 854.100,- dari Panitia Pengadaan Tanah yang mewakili kepentingan PT. Siti Mas Manunggal kepada Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul;
- 48 Bukti T-48, Surat Tanda Terima Nomor 138/V/2005 tertanggal 21 Mei 2005 berisi tentang pembayaran biaya alat tulis Kantor Pengadaan Tanah di Desa Sitimulyo, Piyungan Bantul sebesar Rp. 6.835.350,- dari Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Kab Bantul Kepada UD. Arta Widia Eka Jaya;
- 49 Bukti T-49, Faktur Pajak Standar No. OLLUE-541 000925 Pembayaran PPN sebesar Rp. 621.395,- atas pembelian alat tulis kantor;
- 50 Bukti T-50, Surat Setoran Pajak tertanggal 24 Mei 2005, PPN pembelian alat kantor Rp. 621.395,- yang dibayarkan oleh Maryana;
- 51 Bukti T-51, Surat Bukti Pendaftaran dan Pembayaran yg dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kab. Bantul tertanggal 09-12-2004. Pembayaran biaya kutipan sebesar Rp. 200.000,- dan biaya konversi sebesar Rp. 505.400,- oleh H. Kadarisman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lurah Desa Sitimulyo) Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

52 Bukti T-52, Surat Bukti Pendaftaran dan Pembayaran yg dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Kab. Bantul tertanggal 09-12-2004 Pembayaran biaya pengukuran/pemecahan tanah sebesar Rp.207.200,- Oleh H. Kadarisman (Lurah Desa Sitimulyo) Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

53 Bukti T-53, SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No. 42/X/2004 tertanggal 25 Okt 2004, berisi tentang penggunaan biaya Panitia Pengadaan Tanah, Administrasi, dan Operasional Panitia Pengadaan Tanah SK ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);

54 Bukti T-54, Daftar Lampiran I, SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No. 42/X/2004 tertanggal 25 Okt 2005 berisi rincian Penggunaan Biaya Panitia Pengadaan Tanah dengan total biaya sebesar Rp. 9. 299.600,-. Daftar Lampiran I ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);

55 Bukti T-55, Daftar Lampiran I, SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No. 42/X/2004 tertanggal 25 Okt 2004, berisi rincian jumlah Hari Kerja Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Pengadaan Tanah, Daftar Lampiran I ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi., selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);

56 Bukti T-56, Kwitansi Penerimaan Uang, tertanggal Oktober 2004, berisi tentang Pembayaran Biaya Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp.9.299.600,- dari Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul kepada Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah (yang diterima oleh Maryana) mewakili Kantor Pertanahan Kab. Bantul;

57 Bukti T-57, Surat Tanda Terima No. 21/Pemb/X/2004 tertanggal 20-10-2004, berisi biaya Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp. 52.791.120,-. Dari Bendaharawan Khusus Penerima Kantor Pertanahan Kab. Bantul kepada Kantor

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Bantul (Wiwik Widyaningsih, dengan diketahui oleh atasan langsung Bendaharawan Bapak Sunarta);

58 Bukti T-58, Daftar Penerimaan Uang Honorarium Panitia Pengadaan Tanah No. 258/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004., berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul - untuk masa kerja dengan jumlah total Rp.1.774.800,- (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan/Panitia Pengadaan Tanah);

59 Bukti T-59, Daftar Penerimaan Uang Honorarium untuk Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah No. 258/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004, berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp. 201.365,- yang diserahkan oleh Risantoro Kepada Susilo, SH., Wiwik Widiningsih, Fajar, Kalpito;

60 Bukti T-60, Daftar Penerimaan Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah No. 263/X/2004, tertanggal 25 Oktober 2004. Berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul dengan total Rp. 4.525.000,- (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan sembilan/panitia pengadaan tanah);

61 Bukti T-61, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 268/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004, Berisi tentang pembayaran biaya penyelenggaraan rapat Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp. 124.800,- dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul. Kepada Kepala Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul;

62 Bukti T-62, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 271/X/2004 tertanggal 26 Oktober 2004. Berisi tentang pembayaran biaya pembelian materai untuk Pengadaan Tanah desa Sitimulya, Piyungan, Bantul untuk kepentingan Pemdes Sitimulyo. dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul. Kepada Cakra Krisna;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Bukti T-63, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 274/X/2004. tertanggal 26 Oktober 2004, Berisi biaya fotocopy berkas Pengadaan Tanah Desa Sitimulya, Piyungan, Bantul untuk kepentingan Pemdes Sitimulyo. dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul. Kepada Fotocopy dan Penjilidan SAHARA;
- 64 Bukti T-64, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 354/XII/2004. tertanggal 9 Desember 2004. Berisi biaya pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 1.284.900,- untuk Pengadaan Tanah Desa Sitimulya, Piyungan, Bantul untuk kepentingan Pemdes Sitimulyo, dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul. Kepada Sri Eka Nur Sari;
- 65 Bukti T-65, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 106/III/2005 tertanggal 7 Maret 2005, Berisi biaya penjilidan berkas sebesar Rp. 540.000,- untuk Pengadaan Tanah Desa Sitimulya, Piyungan, Bantul untuk kepentingan Pemdes Sitimulyo, dari Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, kepada Duta Foto Copy;
- 66 Bukti T-66, SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No.38/IX/2004 tertanggal 7 Sept 2004. Berisi tentang penggunaan biaya Honorarium, Adminitrasi dan Operasional Panitia Pengadaan Tanah, Panitia Pengadaan Tanah di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul. SK ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi. , selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);
- 67 Bukti T-67, Daftar Lampiran I, SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No.38/IX/2004 tertanggal 7 Sept 2004. Berisi rincian Penggunaan biaya Panitia Pengadaan Tanah dengan total biaya sebesar Rp. 2. 497.300,-Daftar Lampiran I ini ditandatangani oleh Drs. Ashadi Msi. , selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul, (Sekda Kab. Bantul);
- 68 Bukti T-68, Daftar Lampiran I SK Panitia Pengadaan Tanah Kab. Bantul No.38/IX/2004 tertanggal 7 Sept 2004 Berisi tentang rincian jumlah hari kerja Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bantul. (di dalam daftar nama ini terdapat Panitia

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Propinsi dan Panitia Sembilan sembilan/panitia pengadaan tanah);

69 Bukti T-69, Daftar Penerimaan Uang Honorarium untuk Panitia Pengadaan Tanah No. 226/IX/2004 tertanggal 9 Sept 2004 Berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah sejumlah Rp. 474.300,- Yang diserahkan Oleh Risantoro (Sekreraris Panitia Pengadaan Tanah) Kepada Panitia Pengadaan Tanah;

70 Bukti T-70, Daftar Penerimaan Uang Honorarium untuk Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah No. 226/IX/2004 tertanggal 9 Sept 2004. Berisi tentang nama-nama penerima uang honorarium atas pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul sejumlah Rp. 566.736,25 yang diserahkan Oleh Risantoro(Sekreraris Panitia Pengadaan Tanah) Kepada Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah;

71 Bukti T-71, Daftar Penerimaan Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah No. 230/IX/2004 tertanggal 9 Sept 2004., Berisi tentang nama-nama penerima biaya operasional pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul sejumlah Rp. 1.112.500,-. Yang diserahkan Oleh Risantoro (Sekreraris Panitia Pengadaan Tanah) Kepada Panitia Pengadaan Tanah;

72 Bukti T-72, Kwitansi No. 234/IX/2004 tertanggal 14 September 2004 Biaya fotocopy berkas penjilidan berkas sebesar Rp. 100.000,- untuk Pengadaan Tanah Desa Sitimulya, Piyungan, Bantul untuk kepentingan Pemdes Sitimulyo;

73 Bukti T-73, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 238/IX/2004 tertanggal 16 Sept 2004 sebagai biaya pembelian materai sebesar Rp. 120.000,- ;

74 Bukti T-74, Kwitansi Penerimaan Uang No. 243/IX/2004 tertanggal 16 Sept 2004, Berisi biaya penyeleenggaraan rapat Panitia sebesar 136.150,- ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Bukti T-75, Kwitansi Penerimaan Uang No. 247/XI/2004 tertanggal 1 Oktober 2004 untuk biaya pembelian Alat tulis kantor/atk ;
- 76 Bukti T-76, Slip Bukti Penarikan PD. Bank Pasar Bantul No.rek 20.00.K. 0096 tertanggal 3 Maret 2004 Penarikan uang sejumlah Rp. 538.096.640,- ;
- 77 Bukti T-77, Surat keputusan sekretaris daerah bantul selaku ketua panitia pengadaan tanah nomor 18/III/2004;
- 78 Bukti T-78, Daftar Lampiran biaya administrasi dan biaya operasional tertanggal 18 Maret 2004;
- 79 Bukti T-79, Daftar lampiran rencana hari kerja Berisi tentang nama-nama dan rincian hari kerja panitia yang bersangkutan;
- 80 Bukti T-80, Daftar Penerimaan Biaya Operasional Panitia Pengadaan Tanah No. 230/IX/2004 tertanggal 9 Sept 2004. Berisi tentang nama-nama penerima biaya operasional pengadaan tanah Desa Siti Mulyo, Piyungan Bantul sejumlah Rp. 1.112.500,- Yang diserahkan Oleh Risantoro (Sekreraris Panitia Pengadaan Tanah) Kepada Panitia Pengadaan Tanah;
- 81 Bukti T-81, Kwitansi No. 234/IX/2004 tertanggal 14 September 2004 untuk biaya fotocopy berkas penjiilidan berkas sebesar Rp. 100.000,- untuk Pengadaan Tanah Desa Sitimulya, Piyungan, Bantul untuk kepentingan Pemdes Sitimulyo;
- 82 Bukti T-82, Kwitansi Penerimaan Uang. No. 238/IX/2004, tertanggal 16 Sept 2004 untuk biaya pembelian materai sebesar Rp. 120.000,-;
- 83 Bukti T-83, Kwitansi Penerimaan Uang No. 243/IX/2004 tertanggal 16 Sept 2004. Berisi biaya penyeleenggaraan rapat Panitia sebesar 136.150,-;
- 84 Bukti T-84, Kwitansi Penerimaan Uang No. 247/XI/2004 tertanggal 1 Oktober 2004 untuk biaya pembelian ATK;
- 85 Bukti T-85, Slip Bukti Penarikan PD. Bank Pasar Bantul No.rek 20.00.K. 0096 tertanggal 3 Maret 2004 Penarikan uang sejumlah Rp. 538.096.640,-;

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 Bukti T-86, Lampiran No 75/III/2004 berisi daftar penerimaan biaya operasional panitia pengadaan tanah;

87 Bukti T-87, Berkas Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Bantul tahun 2002/2004;

88 Bukti T-88, Berkas Panitia Pengadaan tanah Kabupaten Bantul tahun 2004.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

7. Membebankan biaya perkara pada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Pid/2011/PN.Btl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 08 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 08 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan DI. Yogyakarta di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim hal.194 paragraf 4 point 3 s/d 7 hal. menyatakan :

- Bahwa data awal investigasi BPKP adalah hasil ekspose BPKP dan Kejaksaan.
- Bahwa dasar saksi melakukan audit perhitungan kerugian Keuangan Negara itu dari membaca data-data hasil team investigasi dan dari Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta.
- Bahwa team investigasi itu hanya datang dan mengadakan klarifikasi ke Pemerintah Desa Sitimulyo dan bertemu dengan Bendahara Desa Sitimulyo;
- Bahwa team investigasi tidak klarifikasi dengan Bank Pasar Bantul, seluruh panitia/team 9 dan BPN serta Yayasan At-turots dan PT. Sitimas Manunggal.
- Bahwa saksi menjelaskan ada kerugian Negara tetapi saksi tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi parameter kerugian Negara dan kemana larinya uang yang dikatakan kerugian Negara serta siapa saja yang menikmatinya.

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim hal. 195 point 7 menyatakan :

- Bahwa saksi mengatakan adanya potensi kerugian Negara tetapi saksi tidak tahu siapa yang memakai uang kerugian Negara itu dan kemana larinya.

Terhadap fakta yang terungkap di persidangan seharusnya Majelis Hakim tidak dapat memaksakan kepada Ahli untuk menjelaskan siapa saja yang menikmati kerugian negara tersebut, karena Ahli hanya dapat menjelaskan sesuai dengan keahliannya di dalam menentukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal ini selaku auditor dan auditor tidak dapat menjelaskan detail siapa pihak yang menikmati kerugian negara tersebut. Hal ini sudah jelas karena bukan keahliannya untuk menemukan siapa-siapa saja yang menikmati kerugian keuangan negara

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012





adalah merupakan tugas Penyidik di dalam proses penyidikan (vide Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim hal. 196 paragraf pertama menyatakan :

- Bahwa pendapat *a de charge* Prof. Muchsan adalah bahwa tidak dibenarkan adanya kompromi antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta dalam menentukan besarnya kerugian Negara dan dalam hasil audit apabila BPKP tidak bisa menuntaskan kemana larinya uang tersebut dan siapa saja yang menikmatinya maka audit BPKP menjadi cacat hukum.

Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim hal. 197 paragraf dua menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa yaitu Prof. Muchsan sehingga audit yang dilakukan oleh BPKP adalah cacat hukum.

Bahwa atas uraian yuridis tersebut di atas membuktikan Majelis Hakim/Judex Facti dalam pertimbangannya timbul keragu-raguan, hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam ber-acara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, seharusnya Majelis Hakim konsekuen apabila dalam berperkara terdapat adanya keragu-raguan maka sesuai Pasal 180 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat menghadirkan ahli yang ada hubungannya dengan keahliannya untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul dalam hal ini yaitu ahli dalam Keuangan Negara, namun pada kenyataannya *Judex Facti* justru hanya mempertimbangkan keterangan/pendapat ahli *a de charge* Prof. Muchsan yang dihadirkan oleh Terdakwa yang merupakan ahli dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dan seluruh keterangan ahli yang tidak ada keahliannya sama sekali dibidang Keuangan Negara tersebut diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* di dalam mengambil keputusan.

*Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.*

II. Dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal sebagai berikut :

- Bahwa Hakim telah menunjukkan sikap tentang keyakinannya mengenai surat putusan bukan pembedanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan



keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan Pasal 199 ayat (1) huruf a jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 191 alinea 2 menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukardiyono, Anas Ma'ruf, Djundan, Edy Triyanto dan Abu Nida Chomsaha, LC dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu bukti nomor 16 tentang pengembalian sisa biaya panitia pengadaan tanah Kabupaten Bantul terungkap suatu fakta hukum bahwa Panitia-9 sudah menerima pembayaran kewajiban Yayasan At-Turots Al Islamy dan PT. Sitimas Manunggal sesuai yang tercantum dalam SK Gubernur DI. Yogyakarta dalam pengadaan dan pelepasan tanah bahkan Panitia-9 mengembalikan sisa kewajiban Yayasan At-Turots Al Islamy dan PT. Sitimas Manunggal sedangkan untuk Yayasan At-Turots Al Islamy karena ada gempa bumi tahun 2006 maka saksi Abu Nida Chomsaha, LC menyatakan bahwa kwitansi pengembalian untuk Yayasan At-Turots Al Islamy telah musnah karena bencana tersebut.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berdasarkan atas catatan sidang Penuntut Umum (*tertuang dalam surat tuntutan*) maupun berita acara sidang yang dicatat Panitera sebagaimana telah tertuang dalam kesaksian saksi Abu Nida Chomsah, LC (pada halaman 134 point pertama) bahwa saksi lupa jumlah pembayarannya dan tidak ada fakta hukum maupun bukti apapun yang mendukung dan diperlihatkan di persidangan menunjukkan bahwa saksi telah membayar biaya sertifikasi dan honor Panitia-9 pada pengadaan tanah kas Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2004 karena di dalam barang bukti nomor 22 menunjukkan bahwa dalam print out Bank Pasar BPR Bantul tidak ada pembayaran biaya Panitia sebesar Rp20.580.000,00 dan biaya sertifikat 10 bidang tanah sebesar Rp3.000.000,00 sesuai rekomendasi Bupati Bantul Nomor : 143/1002 tanggal 28 Februari 2004 (BB nomor 27 j) dan BA.No 05/2004 tanggal 12 Februari 2004 tentang Penetapan Ganti Rugi Tanah Milik Penduduk di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul untuk kepentingan Pemerintah Desa Sitimulyo (BB nomor 27 i).

Oleh karena fakta yang terungkap di persidangan tersebut, seharusnya *Judex Facti* konsekwen di dalam memberikan pertimbangannya, tidak berdasarkan atas

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



fakta hukum yang non yuridis, maka dalam hal ini *Judex Facti* dalam mengadili tidak berdasarkan atas ketentuan undang-undang, karena *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a jo Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa “*surat putusan bukan pemedanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*”.

- Bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah menunjukkan sikap tentang keyakinannya mengenai salah atau tidaknya Terdakwa, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta di persidangan pada saat Jaksa Penuntut Umum menegaskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi Sri Mujiono maupun kepada saksi Aristini Sriatun dari Bank Pasar BPR Bantul berkaitan dengan :

- Barang bukti Nomor 22 berupa print out dari Bank Pasar BPR Bantul bahwa tidak ada transaksi pemasukan sebesar Rp20.580.000,00 (biaya Panitia) dan sebesar Rp3.000.000,00 (biaya sertifikat 10 bidang tanah) sesuai rekomendasi Bupati Bantul Nomor : 143/1002 tanggal 28 Februari 2004 (BB nomor 27 j).
- Barang bukti Nomor 23 berupa print out dari Bank BPR Kabupaten Bantul bahwa tidak ada transaksi pemasukan sebesar Rp9.229.600,00 (biaya Panitia) dan sebesar Rp1.200.000,00 (biaya sertifikat) sesuai rekomendasi Bupati Bantul Nomor : 143/4616 tanggal 22 September 2004 (BB nomor 27 h).
- Barang bukti Nomor 23 berupa print out dari Bank BPR Kabupaten Bantul bahwa tidak ada transaksi pemasukan sebesar Rp30.021.400,00 (biaya Panitia) dan sebesar Rp4.200.000,00 (biaya sertifikat) sesuai rekomendasi Bupati Bantul Nomor : 143/5837 tanggal 30 November 2004 (BB nomor 27 v).

*Judex Facti* selalu menginterupsi setiap pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan pertanyaan Penuntut Umum sudah di luar dari pokok perkara yang harus dibuktikan, padahal pertanyaan Penuntut Umum untuk menegaskan kembali terkait dengan dokumen barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang dapat membuat terang benderang bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana yang



didakwakan. Dengan demikian Majelis Hakim PN Bantul telah bertentangan dengan Pasal 158 KUHP.

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan di persidangan tidak memperhatikan fakta-fakta apa saja yang terkait dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan di persidangan yaitu seluruh para saksi pemilik tanah yang menjual tanahnya kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebagai berikut :

untuk pengadaan tanah pengganti yang dilepaskan untuk Yayasan At-Turots Al Islamy :

1. Pemilik tanah ahli waris Kromopawiro, Sukardiwiyo, Nyi Sukowidodo, Nyi Sardiyem dan Nyi Parinten pada tanggal 17 Desember 2003 memberikan kuasa kepada Suhadi untuk mengalihkan tanah letter C No. 26, persil No. 4 SII seluas 1025 M2 dan persil No. S.III seluas 285 M2 terletak di Dusun Babadan Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah melalui pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan pemegang kuasa membeli tanah tersebut dari Jamburi yang tidak didukung dengan akta jual beli dengan harga kurang lebih Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang yang diterima di Balai Desa Sitimulyo atas kesepakatan dengan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebesar Rp78.480.450,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp3.980.450,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) (Rp78.480.450 - Rp74.500.000).
2. Pemilik tanah ahli waris Ny. Sudiharjono, Hardi Sri Wijono dan Sudiharjono melalui Notaris Esti Anna Widarsih, SH memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih berdasarkan Akta Notaris No. 08 tanggal 20 Desember 2003 untuk menjual/mengalihkan tanah hak milik No. 02756 persil No. 90/SII seluas 427 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo, dalam akte notaris tersebut yang hanya ditandatangani oleh notaris dan tidak ditandatangani oleh pemilik tanah yang tidak didukung dengan akte jual beli, tanah tersebut dibeli oleh istri Terdakwa yaitu Ny. Muji Astuti melalui Notaris Esti Anna Widarsih, SH dari Sri Hardi

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



Sriwijono sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebagai pengganti tanah kas desa yang dibayarkan di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp27.755.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp10.755.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) (Rp27.755.000 - Rp17.000.000).

3. Berdasarkan akta notaris No. 04 tanggal 20 Desember 2003 pemilik tanah Ny. Dwijo Widodo melalui Notaris Esti Anna Widarsih memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual atau mengalihkan tanah hak milik No. 4512 persil No. 35/SH seluas 794 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo, melalui hasil pengukuran oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah luasnya berubah menjadi 791 M2 lalu melalui hasil musyawarah kedua belah pihak dibayar dengan harga sebesar Rp53.959.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pembayaran dilakukan di Balai Desa Sitimulyo, sementara uang yang diterima pemilik tanah dari Dra. Trusti Widarsih sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp5.959.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) (Rp53.959.000 – Rp48.000.000).

4. Berdasarkan akta notaris No. 3 tanggal 11 Februari 2004 pemilik tanah Tugiran melalui Notaris Esti Anna Widarsih, SH memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual/ mengalihkan tanah Hak Milik No. 3055 persil No. 95a/SII seluas 641 M2 di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo. dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah melalui pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan dilakukan pembayaran di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp41.665.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) sementara uang yang diterima oleh pemilik tanah dari Terdakwa sebesar Rp28.845.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar





Rp12.820.000,00 (dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)  
(Rp41.665.000 – Rp28.845.000).

5. Berdasarkan akta Notaris No. 11 tanggal 27 Januari 2004 pemilik tanah Herjosumarto melalui Notaris Esti Anna Widarsih, SH memberikan kuasa kepada Dra. Trusti Widarsih untuk menjual atau mengalihkan tanah milik No. 404 persil No. 19/ S1V seluas 1962 M2 di Dusun Cepokojajar Desa Sitimulyo. Tanah tersebut dibeli sebagian oleh Dra. Trusti Widarsih dengan luas 750 M2 kemudian dijual kepada Pemerintah Sitimulyo melalui hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan harga sebesar Rp46.875.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi uang diterima oleh pemilik tanah yang diwakili oleh Ismi Suharwati dari Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp11.875.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Rp46.875.000 – Rp35.000.000).
6. Berdasarkan akta Notaris No. 05 tanggal 11 Februari 2004 pemilik tanah Istinganah melalui Notaris Esti Anna Widarsih, SH memberikan kuasa kepada Ir. Wisma Wukir untuk menjual/ mengalihkan tanah hak milik No. 1997 persil No. 92/ SH seluas 461 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp29.965.00,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi uang hasil penjualan tanah diterima oleh pemilik tanah dari Terdakwa sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp18.965.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (Rp29.965.000 – Rp11.000.000).
7. Berdasarkan akta Notaris No. 014 tanggal 27 Februari 2004 pemilik tanah Iskandar Riyanto melalui Notaris Esti Anna Widarsi, SH memberikan kuasa kepada Ir. Wisma Wukir untuk menjual/ mengalihkan tanah Hak Milik No. 326 persil No. 35/SH seluas 1763 M2 di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo. Luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa seluas 820 M2, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/ nilai jual tanah. Uang hasil penjualan tanah diterima di Balai Desa

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitimulyo dan diterima oleh Notaris Esti Anna Widarsih, SH dan diserahkan kepada pemilik tanah sebesar Rp31.160.000,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp20.090.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) (Rp51.250.000 – Rp31.160.000)

8. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 29 Januari 2004 pemilik tanah ahli waris R. Siswoharjono, Hj. Muh Muchsin, Sri Ayomi, Dra. Hj. Sih Widayati, Siti Zaenab, Zuhriyah dan Bayar Nuri memberikan kuasa kepada Wisma Wukir yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah Hak Milik No. 266 persil No. 19/SIV dengan luas 1884 M2 terletak di Dusun Cepokojajar Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa tersebut antara lain menyebutkan seluas luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Uang hasil penjualan tanah diterima oleh penerima kuasa di Balai Desa sebesar Rp117.750.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi PPH final atas penjualan tanah sebesar Rp5.887.500,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) jadi uang yang diterima oleh penerima kuasa sebesar Rp111.862.500,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada pemilik tanah yang disaksikan oleh Terdakwa sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah). Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp49.862.500,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Rp111.862.500 – Rp62.000.000).

untuk pengadaan tanah pengganti yang dilepaskan untuk PT. Sitimas Manunggal :

1. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 Agustus 2004, pemilik tanah/ahli waris Imorejo, Nyi Cipto Margono, Mukinem, dan Nyi Harto Pawiro memberikan kuasa kepada Muhtar Damawi yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/ mengalihkan tanah letter C No.597, persil No. 92/S.II seluas 485 M2 dan persil No. S.III seluas 285 M2 terletak di Dusun Karangploso Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah dan Terdakwa membeli tanah tersebut dengan harga Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada akta jual beli, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp30.797.500 (tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan saat itu juga uang diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp11.397.500,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (Rp30.797.500 – Rp19.400.000).

2. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 2 Agustus 2004, pemilik tanah Amat Dimejo memberikan kuasa kepada Sukirno yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/ mengalihkan tanah sertifikat No. M.3082 persil No. 94/S.III seluas 1160 M2 di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/ dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Terdakwa membeli tanah tersebut dari ahli waris Mitro Siswoyo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak didukung dengan akte jual beli, selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga yang diterima sebesar Rp68.875.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saat itu juga uang diserahkan kepada Terdakwa sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp8.875.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Rp68.875.000 – Rp60.000.000).
3. Kamtowiyono sebagai ahli waris pembeli tanah milik Sastro Sarjono menjual tanah setifikat No. M.1282 persil No. 2/18a/S.III dengan luas 1325 M2 terletak di Dusun Ngablak Desa Sitimulyo sebesar Rp66.250.000 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sri Mujiastuti (isteri Terdakwa) pada tanggal 27 Agustus 2004 sesuai akta jual beli Notaris Hendi Rusinanto, SH No. 166/2004. atas penjualan ini telah menyetor BPHTB sebesar Rp1.750.000 ke BPD

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012



Pleret pada tanggal 27 Agustus 2004. selanjutnya Sri Mujiastuti menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp82.812.500 (delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp4.140.625 (empat juta seratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima) sehingga yang diterima sebesar Rp. 78.671.875 (tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp10.671.875,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) (Rp78.671.875 – Rp66.250.000 – Rp1.750.000).

4. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 4 November 2004, pemilik tanah Untung Sugito dan Lasiran memberikan kuasa kepada Suhadi yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah leter C No. M.901 persil No. S.III seluas 790 M2 dan leter C No. 1016 persil No. 4 S.III seluas 1110 M2 terletak di Dusun Babadan Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/ dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dibeli dengan modal dari Jamburi pada tanggal 3 Oktober 2004 dan 20 September 2004 sebesar Rp25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan akta jual beli. Selanjutnya pemegang kuasa menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dan sesuai pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah bahwa persil No. 2.SII luasnya berubah menjadi 496 M2 dan persil No. 4.S.III luasnya berubah menjadi 805 M2 dari hasil musyawarah antara kedua belah pihak disepakati harga per M2 sebesar Rp60.000,00 dan Rp62.500,00 dengan nilai masing-masing sebesar Rp29.760.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp50.312.500 (lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) uang diterima oleh pemegang kuasa atas pembayaran tanah dari Pemerintah Desa Sitimulyo di Balai Desa Sitimulyo sebesar Rp80.072.500,- (delapan puluh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas



penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp8.072.500,00 (delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) (Rp80.072.500 – Rp72.000.000).

5. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 November 2004, pemilik tanah Marmidah memberikan kuasa kepada Paiman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.3012 persil No. 93.SII seluas 657 M2 terletak di Dusun Karanggayam Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah kepada Terdakwa melalui perantara pemegang kuasa sebesar Rp29.050.000,00 (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang tidak didukung dengan akta jual beli. Selanjutnya Terdakwa menyuruh pemegang kuasa menjual tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dengan nilai sebesar Rp39.420.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo, sementara pemilik tanah menerima uang hasil penjualan tanah dari Terdakwa sebesar Rp10.370.500,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp32.561.250,00 (tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Rp39.420.000,00 – Rp29.050.000).
6. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 3 November 2004, pemilik tanah Nyi Hadiwarsito memberikan kuasa kepada Abdul Rohman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.1232 persil No. 152.SII seluas 2285 M2 terletak di Dusun Banyak Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual pemegang kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo sebesar Rp148.525.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPH sebesar Rp7.426.250,00 sehingga yang diterima sebesar Rp141.098.750,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo. Sementara pengakuan ahli waris Ny.

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012





Hadiwarsito (Yumiati) telah menerima hasil penjualan dari Terdakwa sebesar Rp108.537.500,00 (seratus delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik tanah atas penjualan tanah tersebut lebih rendah sebesar Rp32.561.250,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Rp141.098.750 – Rp108.537.500).

7. Berdasarkan surat kuasa untuk menjual pada tanggal 4 November 2004, pemilik tanah Parjiman memberikan kuasa kepada Abdul Rohman yang diketahui oleh Terdakwa untuk menjual/mengalihkan tanah sertifikat No. M.1198 persil No. 152.SII seluas 1165 M2 terletak di Dusun Banyakn Desa Sitimulyo, dalam surat kuasa antara lain menyebutkan luas tanah yang akan dijual/dialihkan, namun tidak menyebutkan harga/ nilai jual tanah. Tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah Parjiman kepada istri Terdakwa sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa akta jual beli, kemudian tanah tersebut juga dijual oleh Abdul Rohman selaku kuasa kepada Pemerintah Desa Sitimulyo dengan nilai sebesar Rp75.725.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi PPh sebesar 3.786.250,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang diterima sebesar 71.938.750,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang pembayarannya dilakukan di Balai Desa Sitimulyo. Atas penjualan tanah tersebut uang yang diterima pemilik tanah lebih rendah sebesar Rp41.938.750,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Rp71.938.750 – Rp30.000.000).

Bahwa ke-15 saksi pemilik tanah tersebut dalam pemeriksaan di persidangan oleh *Judex Facti* tidak pernah dibuktikan dengan ditanyakan “berapa uang sebenarnya yang diterima oleh para saksi atas penjualan tanahnya?”. Seharusnya Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut di atas mencari kebenaran materil atas perbuatan Terdakwa terkait di dalam peristiwa pengadaan tanah sebelum dilakukan pengadaan tanah oleh Panitia 9 yang dapat merugikan keuangan negara cq Pemdes Sitimulyo dan hal ini secara nyata-nyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis di dalam putusannya.



Oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah jelas hanya mempertimbangkan fakta yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maka dalam hal ini *Judex Facti* dalam mengadili tidak berdasarkan atas ketentuan undang-undang, karena *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 158 KUHAP yang menyebutkan bahwa "*Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa*".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H.M. KADARISMAN Bin H. ABDULLAH MUKHSIN dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya dan menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan tidak melampaui batas kewenangannya serta tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa saja namun mempertimbangkan fakta persidangan secara lengkap berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, maka seharusnya Terdakwa H.M. KADARISMAN Bin H. ABDULLAH MUKHSIN dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana surat dakwaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh pekerjaan Proyek Pengadaan Tanah yang dikerjakan oleh Panitia 9 dimana Terdakwa ada di dalamnya sebagai anggota telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sah, karena tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur ataupun kerugian negara yang nyata terjadi.
2. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah *a quo* dibentuk oleh Bupati Kabupaten Bantul atas persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan diawasi oleh Panitia Pengawas yang dipimpin oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak ada aliran uang yang melalui Aparat Desa Sitimulyo, karena semua melalui Bank Pasar tempat uang disimpan kepada pemilik tanah masing-masing.
3. Bahwa uang kas Desa Sitimulyo sudah ada sejak tahun 1990 dan ditambah pada tahun 2002 dari pelepasan hak atas tanah Desa Sitimulyo kepada Yayasan At-Turots Al-Islami Yogyakarta dan kepada PT. Sitimas Manunggal, yaitu tanah-tanah gundul



dan kering untuk diganti dengan tanah/lahan yang subur sebagai tugas yang diberikan kepada Panitia 9 yang di dalamnya Terdakwa duduk sebagai anggota.

4. Bahwa kerugian yang dinyatakan oleh investigasi BPKP hanya berdasarkan data-data yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, tanpa turun sendiri mencari data dan nilai kerugian yang disebut oleh ahli BPKP adalah hasil koordinasi antara audit BPKP tersebut dengan Penyidik Kejaksaan, yang tidak dapat menyatakan dimana aliran kebocoran yang dinyatakan tersebut dan dari siapa-siapa kepada siapa saja, karena hasil perhitungan tersebut semata-mata dihitung dari NJOP setempat, karenanya harus dinyatakan bahwa angka kerugian tersebut hanyalah angka perkiraan saja yang tidak dapat dibuktikan.
5. Bahwa karena pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* telah tepat dan benar, permohonan kasasi permohonan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo, Pasal 64 ayat 1 KUHP. dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 191 (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

**Menolak Permohonan Kasasi** dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 30 September 2014** oleh **TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, S.H.** dan **MS. LUMME, S.H.** Hakim-Hakim AdHoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd./PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH. Ttd./TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.**  
**Ttd./MS. LUMME, SH.**

**Ketua Majelis :**

**Panitera Pengganti :**  
**Ttd./TUTY HARYATI, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG – RI**  
**a.n. Panitera**  
**PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP : 195904301985121001**

Hal. 91 dari 89 hal. Put. No. 462 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)